

**SITA MARITAL (*MARITAL BESLAG*)
SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)**



Oleh:

Dwi Atmikowati

NIM : 18421073

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**SITA MARITAL (*MARITAL BESLAG*)
SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)**



Oleh:

Dwi Atmikowati

NIM : 18421073

Pembimbing:

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ATMIKOWATI
NIM : 18421073
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **SITA MARITAL (*Marital Beslag*) SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Dwi Atmikowati



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Judul Skripsi : Sita Marital (Marital Beslag) sebagai Perlindungan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)
Disusun oleh : DWI ATMIKOWATI
Nomor Mahasiswa : 18421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag 

Yogyakarta, 26 September 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2022
4 Safar 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 257/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : DWI ATMIKOWATI
Nomor Mahasiswa : 18421073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **SITA MARITAL (*Marital Beslag*) SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mustich Ks, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : DWI ATMIKOWATI

Nomor Mahasiswa : 184210073

Judul Skripsi : **SITA MARITAL (*Marital Beslag*) SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatNya.”

(Q.S. Al-Hujurat [49] : 10).¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 930.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- Qāla
رَمَى	- Ramā
قِيلَ	- Qīla
يَقُولُ	- Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

- raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah
- al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - Nazzala

الْبِرُّ - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuẓūna
شَيْءٍ	-	syai'un
النَّوْءُ	-	an-nau'u
إِنَّ	-	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an

- Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

SITA MARITAL (*MARITAL BESLAG*) SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi terhadap Putusan Nomor. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)

DWI ATMIKOWATI

18421073

Permasalahan harta bersama atau gono-gini merupakan dampak yang timbul akibat adanya perceraian. Konflik harta bersama terjadi karena adanya pencampuran harta selama masa perkawinan, sedangkan baik suami atau isteri masing-masing merasa memiliki kontribusi dan hak atas harta dalam perkawinannya. Untuk melindungi keutuhan pemeliharaan harta bersama agar tidak dapat dipindahtangankan secara sepihak, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan adanya sita marital (*marital beslag*) dalam rangka penyelesaian sengketa terhadap harta bersama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan sita marital dalam melindungi harta bersama, hasil putusan No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, dan dasar normatif dari pertimbangan hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan obyek berada di Pengadilan Agama Sleman yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan mengkaji UU terkait harta bersama dan interaksi dengan panitera Pengadilan Agama Sleman. Sita marital adalah sita jaminan yang dikhususkan untuk perkara sengketa harta bersama yang bertujuan untuk melindungi keutuhan harta bersama agar tidak dipindahtangankan oleh salah satu pihak. Dalam perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, hampir seluruh harta bersama dalam perkawinan masih dalam kekuasaan pihak tergugat dan belum pernah diadakan pembagian sejak putusnya perkawinan. Atas gugatan penggugat terhadap harta bersama tersebut, majelis hakim menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat dan tergugat berhak atas seperdua bagian dari harta bersama. Dasar normatif pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Sita Marital, Harta Bersama, Pengadilan Agama

ABSTRACT

MARITAL CONFISCATION AS PROTECTION FOR JOINT PROPERTY IN SLEMAN RELIGIOUS COURT

(A Study of Court Decision Number 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)

DWI ATMIKOWATI

18421073

Joint property (*gono-gini*) disputes arise as an impact of a divorce. Conflicts of joint property occur because of the mixing of assets during marriage, in which both the husband and the wife think that they have the contribution and property rights in their marriage. To protect the unity of joint property maintenance so as to avoid unilateral transfer, Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Laws, and Law No. 7 of 1989 on Religious Courts describe the existence of marital confiscation (*marital beslag*) as a resolution to joint property disputes. This research aimed to examine the position of marital confiscation in protecting joint property as a result of the Court Decision No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn and to examine the normative basis of the judges' considerations. This was a field study with the object located at Sleman Religious Court. A qualitative method was used with a juridical-sociological approach by reviewing the laws related to joint property and interacting with the clerks of Sleman Religious Court. Marital confiscation is a confiscation of the collateral which is specific for joint property dispute cases aiming to protect the integrity of the joint property from being transferred by one party. In case No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, nearly all of the joint property in the marriage was still under the authority of the defendant and had never been divided since the marriage ended. Based on the lawsuit by the plaintiff against the joint property, the panel of judges reached a verdict that the plaintiff and the defendant were each entitled to half of the joint property. The normative basis for the judges' considerations in the decision was Article 35 paragraph (1) and Article 37 of Law No. 1 of 1974 on Marriage as well as Article 97 of the Compilation of Islamic Laws.

Keywords: Marital confiscation, Joint Property, Religious Court

September 01, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmatnya, serta hidayah dan kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya kepada penulis mulai dari masa perkuliahan sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sita Marital (*Marital Beslag*) sebagai Perlindungan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn)” tepat pada waktunya. Shalawat teriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Swt. yang telah membuka ruang kegelapan dan menggantinya dengan cakrawala yang terang benderang serta menuntun kita mengenal ilmu pengetahuan dan perkembangannya dan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.H.I, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Drs. Muslich Ks, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Drs. Mokh Udiyono, selaku Panitera Pengadilan Agama Sleman yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Sleman berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

10. Orangtua penulis yaitu Bapak Ngumar dan Ibu Musini yang selalu mendo'akan, menasihati, mendukung, dan selalu memberi masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Kakak penulis, yaitu Eka Asmarani dan Agus Leo Suherman yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga kepada keponakan penulis, yaitu Adzkia Thafana Suherman dan Alychia Nayara Suherman yang selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
12. Ahmad Sobari yang telah memberikan bantuan tenaga, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia angkatan 2018 atas pengetahuan dan pengalaman selama ini.
14. Rekan-rekan penulis di Lampung yang juga telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam proses penelitian hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Swt., oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Penulis,



Dwi Atmikowati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 8	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	14
1. Hak Milik Harta Bersama	14
2. Sita Marital (<i>Marital Beslag</i>).....	23
3. Pengaturan Sita Marital.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	29

C. Informan Penelitian.....	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Wawancara.....	30
2. Dokumentasi	30
F. Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Pengadilan Agama Sleman	33
2. Putusan Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tentang Sengketa Harta Bersama	38
B. Pembahasan.....	43
1. Kedudukan Sita Marital (<i>Marital Beslag</i>) dalam Melindungi dan Mengamankan Harta Bersama	43
2. Hasil Putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.....	53
3. Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.....	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68
CURRICULUM VITAE.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta gono-gini atau yang biasa disebut dengan harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami dan isteri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Terjadinya sebuah perceraian menjadi akibat adanya pembagian harta gono-gini (harta bersama). Konflik harta bersama (gono-gini) pada umumnya terjadi setelah cerainya pasangan suami isteri. Hal ini terjadi karena perbincangan mengenai harta bersama di kalangan masyarakat masih dianggap tabu, sehingga pasangan suami isteri sebelum menikah jarang sekali membahas topik terkait harta bersama yang nantinya ketika pernikahan telah berlangsung menjadi bagian vital yang sangat sensitif.¹

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1), “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.² Jenis-jenis harta bersama yaitu meliputi harta benda yang tidak bergerak, harta bergerak, dan harta yang berupa surat-surat berharga, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91.³ Dalam pernikahan, suami dan isteri merasa memiliki kontribusi atas harta yang dimiliki bersama, sehingga masing-masing menuntut haknya ketika perkawinannya putus. Hal

¹ Etty Rochaety, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013): 650–661, <http://e-journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61>, 651.

² Citra Umbara, ed., *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), 12.

³ *Ibid*, 350.

inilah yang kemudian menjadi awal mula terjadinya konflik antara mantan suami isteri setelah terjadi perpisahan dan harta yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya didapat.

Harta bersama yang telah dipisahkan dari harta bawaan dan tidak adanya perjanjian yang mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal 97 KHI menyebutkan bagian dari mantan suami setengah dari harta bersama tersebut, dan setengah yang lain menjadi bagian mantan isteri.⁴

Untuk menyelesaikan sengketa harta bersama serta melindungi keutuhan harta tersebut dapat dilakukan *marital beslag* atau istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu sita marital atas harta milik bersama dalam perkawinan. Pengertian sita marital sendiri yaitu sita jaminan yang dimaksudkan untuk mengamankan harta bersama yang dapat diajukan oleh isteri maupun suami selama masa pemeriksaan setelah perceraian agar harta bersama tidak dialihkan atau disalahgunakan oleh pihak suami maupun isteri.⁵ Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan harta bersama juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Konflik pembagian harta bersama pada perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, sita marital diajukan oleh pihak mantan suami sebagai penggugat bersamaan dengan gugatan terhadap harta bersama yang sebagian besar masih dikuasai oleh mantan isteri yaitu berupa sebidang tanah,

⁴ Ibid, 352.

⁵ Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), 59.

dan tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, kendaraan roda empat, sejumlah perhiasan, satu unit apartemen, dan tabungan bersama.⁶

Dalam ajaran hukum Islam terdapat harta benda yang merupakan hak milik bagi setiap orang mulai dari pengurusannya hingga kekuasaan untuk bertindak atas nama harta benda tersebut. Di dalam Islam juga diperbolehkan adanya kerja sama antara suami dan isteri dalam mencari nafkah, sehingga harta yang didapat selama masa pernikahan di dalamnya terdapat hak milik mantan suami dan hak milik mantan isteri apabila perkawinan putus.⁷

Gono-gini sebenarnya tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam karena di tempat lahirnya agama Islam tidak ada budaya harta bersama atau gono-gini. Dalam *'urf* atau hukum adat atau dalam lingkungan masyarakat yang harta kekayaan dalam keluarganya bercampur, sebagai contoh yaitu masyarakat di Indonesia, dikenal adanya istilah harta gono-gini, sehingga para pakar ulama Indonesia kemudian menganalogikan harta gono-gini dengan *syirkah* untuk dapat memaknai hukumnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan harta bersama dengan pengajuan sita marital di Pengadilan Agama, maka peneliti memilih penelitian pada perkara di Pengadilan Agama Sleman dengan mempertimbangkan bahwa perkara pada penelitian ini pernah terjadi dan telah diputus di Pengadilan Agama Sleman. Dengan demikian, penulis mencoba untuk meneliti mengenai:

⁶ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman.”

⁷ Nasution, Johan Bahder, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 34.

⁸ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 1–16, <https://www.academia.edu/30931133>, 7.

Sita Marital (*Maritale Beslag*) Sebagai Perlindungan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat penulis simpulkan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas antara lain:

1. Bagaimana kedudukan sita marital (*maritale beslag*) dalam melindungi dan mengamankan harta bersama pada perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn?
2. Bagaimanakah hasil putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman?
3. Apakah dasar normatif dari pertimbangan hakim dalam putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn?
4. Bagaimana eksekusi/pelaksanaan putusan terhadap harta bersama pada putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuann, di antaranya:

- a. Untuk menganalisis kedudukan sita marital (*marital beslag*) dalam melindungi dan mengamankan harta bersama pada perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

- b. Untuk menganalisis hasil putusan perkara pembagian harta bersama nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk menganalisis dasar normatif yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- d. Untuk menganalisis pelaksanaan putusan perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini hasilnya diharapkan di kemudian hari dapat dijadikan sebagai pandangan baru terhadap kajian-kajian selanjutnya khususnya di bidang harta bersama di Indonesia.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi advokat/konsultan hukum, penelitian ini hasilnya dapat dijadikan sebagai tambahan informasi ketika mendapat klien dengan kasus yang serupa.
 - 2) Bagi pengadilan agama, penelitian ini hasilnya dapat menjadi pedoman ataupun bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara serupa.
 - 3) Bagi masyarakat, penelitian ini hasilnya dapat menjadi pengetahuan sebelum membawa sengketa harta bersama ke meja hijau. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman apabila hal yang tidak diharapkan setelah terjadinya perceraian seperti sengketa harta bersama terjadi.

D. Sistematika Pembahasan

Secara general, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama yaitu pendahuluan, di dalamnya membahas masalah yang menjadi latar belakang penelitian, fokus penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta urutan pembahasan. Bab ini adalah pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian terhadap penelitian yang terdahulu dan konstruksi atau dasar teori yang merangkum telaah pustaka/literasi terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan teori-teori pendukung lainnya yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Kerangka teori yang dipaparkan di bab ini meliputi Hak Milik Harta Bersama (Gono-Gini), Sita Marital (*Marital Beslag*), dan Pengaturan Sita Marital (*Marital Beslag*).

Bab ketiga, yaitu metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian serta Pendekatan yang dipakai peneliti, lokasi atau tempat dilakukannya penelitian, informan atau sumber penelitian, teknik dalam menentukan informan, keabsahan data, dan teknik dalam mengalisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang peneliti laksanakan. Pada bab ini, akan dipaparkan kedudukan sita marital

dalam menjamin hak milik harta bersama pada perkara di Pengadilan Agama Sleman, hasil putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, dan dasar normatif dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.

Bab kelima atau bagian terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Sleman dan saran-saran sebagai upaya pengembangan wawasan mengenai sita marital.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai sengketa harta bersama maupun sita marital, penulis menemukan beragam penelitian serupa yang membahas mengenai sita marital. Namun tiap-tiap perkara sudah tentu memiliki kisah yang berbeda. Sehingga penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada pasti memiliki kisah yang berbeda di baliknya dengan penelitian ini.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa kajian, jurnal, dan karya-karya ilmiah terdahulu yang spesifik dan berkesinambungan dengan topic penelitian yang ingin dibahas oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti terkait sinkronasi dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti.

Pertama, sebuah karya yang ditulis oleh Nasution dkk dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Islam”. dalam bukunya, Nasution membahas mengenai penyelesaian harta bersama, yang inti pembahasannya yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri selama masa pernikahan adalah harta bersama, dan apabila terjadi perceraian, maka suami dan isteri memiliki hak yang sama

terhadap harta tersebut, sehingga penyelesaian sengketa harta bersama yaitu dengan membaginya sama rata.¹

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Dalam karyanya tersebut, Yahya Harahap membahas tata cara beracara dalam acara perdata, mulai dari pembahasan gugatan, proses berjalannya persidangan sampai dengan putusan pengadilan.² Dalam karya Harahap ini, peneliti berfokus pada pembahasan mengenai penyitaan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu terhadap Pembagian Harta Bersama” dalam jurnal *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* yang ditulis oleh Muhammad Siddiq dan Irawati pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam pembagian harta bersama yang mana hakim merujuk UU Perkawinan jo. KHI sebagai pertimbangan hukum. Namun Muhammad Siddiq dan Irawati dalam penelitian ini juga menuangkan keberatannya dengan konteks keadilan atas pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama dimana dalam sudut pandang keadilan dalam pembagian harta bersama juga perlu menilik latar belakang dari setiap kasus yang ditangani.³

¹ Nasution, Bahder, dan Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*.

² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³ Muhammad Siddiq dan Irawati, “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu terhadap Pembagian Harta Bersama,” *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 84–103, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/1421/704>.

Keempat, penelitian yang berjudul “Kedudukan Sita Marital Harta Bersama dalam Proses Perceraian Bersamaan dengan Proses Pailit” karya Oktavia Nadia Sari dalam jurnal *Notaire*. Penelitian Oktavia ini membahas tentang status peletakan sita terhadap harta bersama yang di dalamnya terdapat proses kepailitan. Dalam kasus tersebut, utang yang dibuat selama masa perkawinan yang di dalamnya juga terdapat harta bersama, maka tanggung jawab pelunasan utang tersebut juga menjadi milik pasangan pailit.⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan dkk dalam jurnal *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* yang berjudul “Sita Marital Harta Bersama dalam Perceraian di Pengadilan Agama”. Penelitian ini membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses peletakan sita marital terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Manado. Dengan menganalisis fakta-fakta yang ada selama persidangan, menjadi pertimbangan matang dari Majelis Hakim untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut.⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sholahuddin Fathurrahman dan Ali Wasiin berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby)” dalam jurnal *Mizaan: Jurnal Ilmu Hukum* pada tahun 2018. Penelitian ini membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan

⁴ Oktavia Nadia Sari, “Kedudukan Sita Marital Harta Bersama dalam Proses Perceraian Bersamaan dengan Proses Pailit,” *Notaire* 3, no. 3 (2020): 472–440, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22837>.

⁵ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, dan Risdianti Bonok, “Sita Marital Harta Bersama dalam Perceraian di Pengadilan Agama,” *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 454–485, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah>.

Tinggi Agama Surabaya dalam memutus kasus nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby serta pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilakukan atas dasar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁶

Ketujuh yaitu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian” karya Lisa Elisabeth Barahamin dalam jurnal *Lex et Societatis*. Penelitian ini membahas tentang ketentuan yang mengatur sita marital dan proses pengajuan sita marital. Penelitian ini menjelaskan pengaturan hukum tentang sita marital dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai gugatan perceraian yang diikuti dengan gugatan gono-gini ataupun yang diajukan di luar gugatan perceraian.⁷

Kedelapan adalah penelian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Sita Marital Atas Sengketa Harta Bersaama Di Luar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/PA JS)” karya Azirah dalam tesisnya. Azirah membahas penerapan sita marital dalam sengketa harta bersama yang dilakukan karena gugatan perceraian dan di luar gugatan perceraian, alasan pengajuan sita marital dalam perkara yang diteliti, dan putusan hakim terhadap perkara No. 2188/Pdt.G/2012/PA JS.⁸

⁶ Sholaddin Fathurrahman dan Ali Wasiin, “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 8–12, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/457/378>.

⁷ Lisa Elisabeth Barahamin, “Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian,” *Lex et Societatis* 5, no. 4 (2017): 68–77, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16078>.

⁸ Azirah, “Analisis Yuridis terhadap Permohonan Sita Marital atas Sengketa Harta Bersaama di Luar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Sita Marital (*Marital Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian” yang ditulis oleh Hijriyana Safithri dalam Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Penelitian ini membahas tentang pengajuan sita marital dalam PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan tujuan adanya sita marital terhadap harta bersama yang mana yaitu untuk melindungi harta besama dari penjualan sepihak yang dapat merugikan pihak yang lainnya.⁹

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh Syuaib pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Juru Sita dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A”. Penelitian ini membahas mengenai peran dan tugas Jurusita Pengadilan Agama Palu, serta tinjauannya dalam hukum Islam, yang mana Syuaib dalam tesisnya menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Palu dalam menjalankan peran dan tugasnya sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Kesebelas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laura Pattiiha, dkk dalam *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara* tahun 2021 dengan judul “Akibat Hukum setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2019/PA.SKH”. Dalam penelitian ini Laura dkk membicarakan

dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/PA.JS)”, *Tesis* (Universitas Sumatera Utara, 2017), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20547>.

⁹ Hijriyana Safithri, “Sita Marital (*Marital Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian,” *Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2588>.

¹⁰ Syuaib, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Juru Sita dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1436>.

akibat hukum yang terbit setelah adanya pembagian harta gono-gini, yang mana harta tersebut secara hukum sah dan mutlak menjadi hak milik pihak-pihak yang bersengketa, sehingga harta yang menjadi haknya dapat digunakan atau dinikmati.¹¹

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, dkk yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)” dalam jurnal *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*. Penelitian ini menerangkan bahwasanny hak dan kepastian hukum atas harta bersama dapat dicapai dengan melakukan pembagian harta bersama. Namun apabila pihak termohon tidak kondusif dan sengaja menunda pembagian harta bersama, maka Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat bertindak tegas melalui Jurusita atas perintah Majelis Hakim dalam melaksanakan dan menegakkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹²

Ketiga belas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adi Purwanto dalam *Jurnal Recital Review* pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017”. Penelitian ini membahas

¹¹ Laura Pattiha, Asri Agustiwi, dan Muhammad Afied Hambali, “Akibat Hukum setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2019/PA.SKH,” *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 25–35, <https://journalfhunsa.com/index.php/rechtmatic/article/view/78/57>.

¹² Susilawati, Rohani, dan Topan Indra Karsa, “Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk),” *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 20, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/597/453>.

pengaturan mengenai perkawinan campuran antara WNI dan WNA, pembagian harta bersama untuk perkawinan campuran yang diadakan di luar negeri, serta analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1400 K/Pdt/2017.¹³

B. Kerangka Teori

1. Hak Milik Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta bersama yang dihasilkan bersama oleh sepasang suami isteri selama jangka waktu perkawinan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah gono-gini menggunakan kata “gana-gini” yang artinya “harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.¹⁵

Istilah gono-gini dalam bahasa hukum lebih dikenal dengan harta bersama. Penyebutan harta bersama dipilih dan digunakan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁶

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah harta bersama disinggung dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

¹³ Adi Purwanto, “Analisis Hukum atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017,” *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 90–113, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/14766/13042>.

¹⁴ Rochaety, “Analisis...”, 651.”

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 330.

¹⁶ Rochaety, “Analisis...”, 651.

Selain itu, dalam Pasal 35 ayat (2) dijelaskan juga mengenai harta bawaan, yaitu “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” yang mana membedakannya dengan harta bersama.¹⁷

Dengan demikian, harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri selama jangka waktu pernikahan, di luar harta bawaan, wasiat, hibah, dan warisan.¹⁸

Di dalam hukum adat Indonesia, harta bersama atau gono-gini memiliki istilah yang berbeda-beda. Misalnya dalam adat Jawa Timur disebut *gono-gini*, dalam adat Jawa Barat disebut dengan *guna kaya*, dan dalam adat Minangkabau disebut *harta suarang*. Harta bersama tersebut dapat berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta benda bersama yang berwujud dapat berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak atau dapat berupa surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tak nampak yaitu berupa hak dan kewajiban.¹⁹

Di dalam hukum Islam, pembicaraan tentang harta bersama tidak dibicarakan secara gamblang, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab *Hadis*. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan budaya antara Negara-negara Islam seperti Arab dengan Indonesia. Istilah harta bersama berasal dari hukum adat (*uruf*) pada masyarakat yang

¹⁷ Umbara, *Undang...*, 12.

¹⁸ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), 15.

¹⁹ Nasution, Bahder, dan Watjiyati, *Hukum...*, 33.

mengenal pencampuran harta dalam perkawinannya seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, seorang isteri juga berperan dalam pencarian nafkah dan turut mengerjakan peran suami di rumah sebagaimana yang dikerjakan oleh para suami di Negara-negara Islam seperti Arab.²⁰

Kemudian para ulama menganalogikan harta bersama sebagai *syirkah* untuk menggali hukumnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan hukum keluarga Indonesia, tentu telah dilakukan pemikiran yang mendalam oleh para ulama dan pakar hukum sehingga dibentuklah undang-undang yang mengatur harta bersama di Indonesia.²¹

Dalam kitab fiqh terdapat bagian pembahasan mengenai hukum kebendaan, hukum perikatan, dan hukum dagang, yaitu bagian *rubu' muamalah* yang mana seharusnya ditemukan pembahasan mengenai harta bersama atau *syirkah*, akan tetapi ternyata tidak ditemukan pembahasan tersebut secara khusus. Hal demikian kemungkinan karena perbedaan adat antara Negara-negara Islam dengan Indonesia mengenai harta bersama, yang mana Negara-negara Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Namun adat Arab mengenal adanya *syirkah* atau *syarīkah* yang diartikan dengan perkongsian atau persekutuan. Secara

²⁰ Nawawi, "Harta...", 6.

²¹ Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil," *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 9, no. 1 (2020), <https://grahajurnal.id/index.php/syarah/article/view/238/101>, 6.

etimologi, *syarikah* artinya yaitu percampuran suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain.²²

b. Hak Kepemilikan Harta Bersama

Pada umumnya, di Negara-negara Islam harta bersama tidak menjadi masalah, terutama sampai diarahkan dalam regulasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan budaya, sehingga sistem hukum yang berlaku pun berbeda pula. Di Negara-negara Islam dirasakan komitmen seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri yang lebih baik, mulai dari setiap kebutuhan pokok, pembantu rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Berbeda dengan budaya di Indonesia, dimana isteri juga berperan dalam mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus segala pekerjaan rumah hingga mengurus anak-anak. Dengan demikian, maka dalam ikatan pernikahan suami dan isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 telah ditegaskan bahwa harta yang dihasilkan selama pernikahan adalah harta bersama. Dengan kata lain harta tersebut menjadi bersama suami dan isteri sampai perkawinan putus.

Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus oleh karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut masing-masing hukumnya. Yang dimaksud dengan ungkapan “menurut hukumnya masing-masing” di sini adalah sebagaimana menurut hukum

²² Ibid, 8.

agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jika terdapat perjanjian terkait harta dalam pernikahan di antara pasangan yang dibuat, maka harta yang diatur dalam perjanjian tersebut dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²³

Dalam hukum Islam, diakui adanya hak kepemilikan harta benda bagi setiap orang, baik dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatannya maupun hak untuk bertindak atas harta tersebut, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal hubungan suami isteri, Islam juga mengizinkan untuk mengadakan kerja sama atau partisipasi di antara pasangan dalam mencari harta bersama, dengan tujuan bahwa jika terjadi perceraian baik suami atau isteri masing-masing memiliki kebebasan atas harta benda yang dihasilkan selama jangka waktu pernikahan.

Seorang suami yang beristeri lebih dari satu, maka harta bersama dalam setiap perkawinannya tetap berdiri sendiri dan ditentukan setelah terjadi akad nikah dengan isteri kedua, ketiga atau keempat.²⁴ Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai harta bersama antara suami dan isteri, maka perkara tersebut diselesaikan di muka Pengadilan Agama (Pasal 88 UU No. 1 tahun 1974). Dalam hal terjadinya perceraian atau perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi

²³ Ibid, 6-7.

²⁴ Nasution, Bahder, dan Watjiyati, *Hukum...*, 34.

masing-masing seperdua bagian apabila tidak ada ketentuan lain yang mengatur (Pasal 97 KHI).²⁵

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hukum Islam, cara paling ideal untuk membagi harta tersebut setelah terjadinya perceraian adalah dengan membaginya secara adil. Allah Swt telah menyinggung pembagian harta bersama yang adil antara pasangan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۖ ۝

“...Bagi laki-laki ada bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya...” (QS. An-Nisa' [4] : 32).²⁶

Syirkah telah disyariatkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Şad ayat 24 yang bunyinya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ ۖ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغُونَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ ۝

“Daud menjawab, “Memang ia telah menganiayamu dengan meminta dombamu untuk dipindahkan menjadi miliknya.” Kebanyakan mereka yang berserikat tidak jujur kepada kawannya kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik. Yang demikian itu sangat sedikit.”... (Q.S. Şad [38] : 24).²⁷

Mengenai syirkah atau perkongsian, dalam *as-sunah* Rasulullah

Saw bersabda:

²⁵ Umbara, *Undang...*, 352.

²⁶ UII, *Qur'an...*, 147.

²⁷ Ibid, 811.

لَنْ اللَّهُ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو

{داود}

“*Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, Aku keluar dari antara keduanya.”*” (HR. Abu Daud).²⁸

Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian dalam artian cerai hidup, harta bersama dibagi secara merata dan adil, yaitu masing-masing seperdua bagian. Proses pembagian harta bersama atau *syirkah* dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan atau melalui proses pengadilan.

Pembagian harta bersama atau *syirkah* dalam firman Allah Swt. disebutkan dengan kata *aş-şulhu*. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 114 yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُومِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً

مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang menganjurkan bersedekah, berbuat baik, atau mendamaikan perselisihan orang. Barangsiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari rida Allah, Kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat besar.*” (QS. An-Nisa’ [4] : 114).²⁹

²⁸ A. Qadir Hassan, dkk., *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 1830.

²⁹ UII, *Qur’an...*, 169.

Aṣ-ṣulhu secara bahasa artinya memutus pertengkaran atau perdebatan. Sedangkan secara istilah (*syara'*) menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini yaitu akad yang mengakhiri perdebatan antara dua kelompok yang sedang bertengkar atau berselisih.³⁰ Pada intinya, *aṣ-ṣulhu* adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, atau bermusuhan dalam mempertahankan haknya masing-masing. Usaha ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan yang ada.³¹

Dalil disyariatkannya *aṣ-ṣulhu* didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatNya.” (QS. Al-Hujurat [49] : 10).³²

Dasar lainnya mengenai *aṣ-ṣulhu* juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi:

...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...

“...Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, damaikanlah perselisihan di antaramu (tentang pembagian rampasan)...” (QS. Al-Anfal [8] : 1).³³

Upaya perdamaian ini dijelaskan juga oleh Rasulullah Saw yang sabdanya yaitu:

³⁰ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Bandung: PT Al Marif, n.d.), 271.

³¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih*, Jilid IV. (Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005), 4330.

³² UII, *Qur'an...*, 930.

³³ Ibid, 313.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian (yang) menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Ibnu Majah, No. 2353).³⁴

Hadis di atas merupakan interpretasi dari surah An-Nisa’ ayat 114 yang menjelaskan tentang perdamaian sebagai jalur penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Jalur perdamaian dalam hal ini bertujuan murni sebagai penyelesaian perselisihan, bukan sebagai jalur untuk mengambil hak.³⁵

Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw juga menerangkan bahwa mendamaikan orang yang bersengketa merupakan suatu bentuk sedekah dimana merupakan cara yang dapat manusia lakukan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Swt berikan. Bunyi *hadis* tersebut yaitu:

وَعَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَيْسَ الْكُذَّابُ

الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، قَبِيحٌ خَيْرًا أَوْ يَشُورُ خَيْرًا

“Dan dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah bin Abu Mu’aitih r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak termasuk berdusta orang yang mendamaikan manusia, yaitu dia mencari kebaikan atau berkata yang baik.”” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

³⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Penta’liq Muhamad Fuad Al-Baqi (Semarang: Toha Putra, 207-275 H), 788.

³⁵ Rafi Satria, “Analisis Gono-Gini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3561>, 86.

³⁶ Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah: Riyadhush Shalihin*, alih bahasa Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), 430.

2. Sita Marital (*Marital Beslag*)

Permohonan sita adalah suatu usaha yang dibuat untuk menjamin hak pemohon sita. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara berakhir atau sesudah perkara berakhir. Meskipun demikian, pada umumnya pemohon mengajukan penyitaan bersama dengan permohonan atau gugatan. Apabila sita diajukan sebelum perkara putus, ketika perkara telah putus dan pemohon sita memenangkan kasus tersebut, maka penyitaan akan dinyatakan sah dan berharga di dalam amar putusan sehingga eksekusi kemudian dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila amar putusan menyatakan bahwa pemohon kalah dalam perkara tersebut, maka secara otomatis sita harus dinyatakan diangkat atau dicabut.

Roihan Rasyid dalam bukunya menjelaskan beberapa macam sita di lingkungan Peradilan Agama, yaitu sita revindikasi (*revindicoir beslag*), sita marital (matrimonial), dan sita jaminan (*conservatoir beslag*).³⁷ Namun penelitian akan fokus pada pembahasan sita marital (matrimonial).

Pengertian sita marital sendiri yaitu seorang istri dalam hal ini yang tunduk pada hukum BW (*Burgerlijke Wetboek*) dapat mengajukan permohonan sita kepada Pengadilan Agama saat proses perceraian bersama-sama dengan harta bersama dengan tujuan agar selama proses perceraian suami tidak dapat menjual, menindah tangankan, dan mentransfer harta milik bersama tersebut. Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam BW

³⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 216-218.

(*Burgelijke Wetboek*) dan Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*), karena dalam HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) ataupun RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak dijelaskan.

Pendapat lain yang datang dari Sudikno menyatakan bahwa bukan hanya isteri yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sita marital, tetapi suami juga memiliki hak yang sama, sebagaimana menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya baik suami maupun isteri keduanya sama-sama cakap untuk bertindak hukum sebagaimana dalam hukum Islam.³⁸

Pada kenyataannya banyak kasus di lapangan yang sebagian harta bersama selama perkawinan di atasnamakan isteri untuk pengamanan ataupun hal-hal lainnya. Hal ini memungkinkan bagi suami untuk mengajukan permohonan sita marital atas harta bersama tersebut.³⁹

3. Pengaturan Sita Marital

Aturan mengenai sita marital tertuang dalam beberapa perundang-undangan, yaitu:

a. Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

“Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.”

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 65.

³⁹ Rasyid, *Hukum...*, 219.

Pada saat itu, ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Pada saat ini ketentuan tersebut dapat dijadikan sumber hukum adat tertulis, karena segala ketentuan yang tertulis dalam KUHPerdara mengenai perkawinan tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Perkawinan tahun 1974.⁴⁰

- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf c. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa untuk melindungi atau mencegah kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat perceraian, seperti perpindahan tangan harta kekayaan bersama atau penyelewengan pemeliharaan harta kekayaan bersama tersebut, pengadilan dapat memutuskan hal-hal yang dapat menjamin terlindunginya harta bersama yang menjadi hak bersama, maupun hak suami atau hak istri.⁴¹
- c. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 78 huruf c. Bunyi pasal ini tidak ada bedanya dengan bunyi pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, di dalam lingkungan peradilan agama pun telah ada ketentuan tersebut yang artinya peradilan agama memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan atas harta bersama. Selain ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 78 huruf c UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

⁴⁰ Harahap, *Hukum...*, 370.

⁴¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Indonesia, 1975).

bunyi pasal yang sama juga tertulis dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penerapan sita marital oleh lingkungan Peradilan Agama memiliki landasan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁴²

d. Pasal 823 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) :

“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan pasal 190 KUHPerdara adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau kepunyaan isteri, dan penyitaan jaminan atas barang-barang tetap bersama...”

Ketentuan mengenai sita marital dalam Rv diatur secara lebih luas dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuannya diatur mulai dari pasal 823-830 Rv. Dengan demikian, guna terlaksananya sita marital yang komprehensif tidak ada salahnya menjadikan ketentuan ini sebagai salah satu pedoman pelaksanaan sita marital bagi pengadilan, hakim, maupun praktisi hukum lainnya dengan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

⁴² M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 370.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang mana merupakan penelitian yang menyajikan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari seseorang ataupun perilaku yang diamati. Dengan pengertian lain, bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berusaha untuk menggali suatu makna yang ada pada suatu fenomena.¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan langsung di tempat objeknya berada yaitu di Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis objek penelitian yang ada di lapangan dan interaksi langsung bersama panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menggali informasi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sita marital dan harta bersama seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), dan UU No. 7

¹ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8.

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan keterangan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada di lokasi penelitian.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Sleman, tepatnya di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman. Penulis memilih Pengadilan Agama Sleman dikarenakan ketertarikan penulis kepada kasus-kasus di Pengadilan Agama Sleman, terutama terkait kasus sita marital terhadap harta bersama. Selain itu juga karena lokasi yang relevan dengan penulis pada saat ini yang diharapkan dapat mempermudah proses penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang akan dijadikan sebagai data penelitian, yang meliputi data-data yang didapatkan secara langsung di lapangan yang terdiri dari data-data perkara dalam putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn dan hasil wawancara dengan panitera/jurusita yang bersentuhan langsung dalam perkara tersebut.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sample*, yang artinya peneliti memilih sampel yang sesuai dengan keadaan yang ingin diteliti.² Teknik ini diperlukan untuk mengetahui

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 224.

keadaan yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama dan sita marital terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dua arah atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara interaktif dan non-interaktif. Wawancara interaktif dilakukan dengan narasumber yaitu panitera/jurusita Pengadilan Agama Sleman dalam perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn. Wawancara non-interaktif dilakukan terhadap berkas-berkas perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan dokumentasi dengan mencantumkan hasil penelitian sebagai bukti bahwasannya telah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen-dokumen arsip, data-data perkara, catatan, dan gambar lokasi penelitian dan wawancara dilakukan.

F. Keabsahan Data

Syarat sebuah informasi dapat dijadikan data penelitian adalah dapat dipastikan keabsahannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu

pengetahuan dan dijadikan tolak ukur dalam penarikan benang merah dari sebuah penelitian.³ Dalam memperoleh keabsahan data, penulis membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumen-dokumen terkait, serta membandingkan dengan berbagai sumber dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama proses pengumpulan data menggunakan teknik yang dibuat oleh Miler dan Huberman. Teknik ini mencakup tiga kegiatan yang dilakukan bersamaan, di antaranya:⁴

1. Reduksi Data, yaitu cara yang paling umum untuk memilih, memusatkan, mengabstraksi dan mengubah data kasar dari lapangan. Interaksi ini terjadi sejak awal hingga akhir penelitian ini dilakukan. Fungsinya adalah untuk mengerucutkan, mengelompokkan, dan mengarahkan serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan, kemudian dikoordinasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti benar-benar substansial dan membandingkannya dengan penelitian serupa lainnya menurut peneliti lain yang lebih mengetahui.
2. Penyajian Data, yaitu berbagai data yang diorganisasikan secara sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan dan membuat langkah. Dalam proses ini, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema inti agar mudah dipahami keterikatan antara bagian-bagiannya.

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>, 113.

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan juga diperiksa selama periode tinjauan. Implikasi dari penelitian tersebut harus dievaluasi kembali kebenaran dan kesesuaiannya sehingga legitimasinya terjamin.⁵



⁵ Ibid, 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengadilan Agama Sleman

a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman terlahir dari Pengadilan Surambi yang pada mulanya diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat meliputi masalah-masalah syari'at Islam yang meliputi perkawinan, wasiat, waris, hibah dan masalah-masalah lainnya sebelum kemerdekaan Indonesia.

Seiring perkembangan jaman dan tingkat kemajuan pendidikan, semakin meningkat pula kebutuhan pelayanan hukum agama, terutama dalam bidang perkawinan. Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, maka pemerintah mengatur pembentukan cabang Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1961, yang meliputi:

- 1) Pengadilan Agama Wonosari, untuk wilayah tingkat II Gunung Kidul
- 2) Pengadilan Agama Wates, untuk daerah wilayah II Kulon Progo
- 3) Pengadilan Agama Bantul, untuk daerah wilayah II Bantul
- 4) Pengadilan Agama Sleman, untuk daerah wilayah II Sleman

Oleh sebab itu, atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1961, berdirilah Pengadilan Agama Sleman.

Pada saat itu, Pengadilan Agama Sleman didirikan di Jalan Candi Gebang. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman terus meningkat setiap bulannya. Kemudian, pada tahun 2006 dibangunlah gedung baru Pengadilan Agama Sleman di Jl. Parasamya, Beran, Tridadi.¹

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman

Tugas pokok Pengadilan Agama Sleman yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus perkawinan, wasiat, waris, dan hibah yang dilakukan menggunakan syariat agama Islam, serta infaq dan shadaqah untuk orang-orang yang beragama Islam.² Untuk menjalankan tugas tersebut, maka pengadilan Agama Sleman memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:³

- 1) Melayani bantuan hukum dan administrassi kepaniteraan untuk kasus-kasus di tingkat dasar, penyitaan dan juga eksekusi.
- 2) Melayani administrasi perkara-perkara di tingkat banding dan kasasi hingga peninjauan kembali dan administrasi lainnya.
- 3) Melayanani administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Sleman, kecuali biaya perkara.

¹ “Sejarah Pengadilan Agama Sleman,” *Pengadilan Agama Sleman*, last modified 2020, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 13.52 WIB.

² *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 1989).

³ “Tugas Pokok dan Fungsi,” *Pengadilan Agama Sleman*, last modified 2020, www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.

- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan himbauan mengenai syariat Islam kepada organisasi pemerintahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman.
- 5) Menyelesaikan permohonan pembagian harta sengketa antara orang-orang muslim sesuai dengan ajaran hukum Islam.
- 6) Memberikan pelayanan pendaftaran akta keahliwarisan di bawah tangan untuk mengambil tabungan/investasi, pensiunan, dan yang lainnya.
- 7) Pelaksanaan berbagai tugas lainnya seperti penetapan rukyatul hilal, pemberian penyuluhan hukum, dan pelayanan riset atau penelitian.

c. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman

Secara administratif, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman meliputi 17 wilayah Kapanewon yang terdiri dari 86 Kalurahan. Pembagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman secara khusus akan dirinci sebagai berikut:⁴

- 1) Kapanewon Berbah, terdiri dari 4 Kalurahan, yaitu Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Sendangtirto, dan Kalurahan Tegaltirto.
- 2) Kapanewon Cangkringan, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Argomulyo, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Umbulharjo, dan Kalurahan Wukirsari.

⁴ “Wilayah Yurisdiksi,” *Pengadilan Agama Sleman*, last modified 2022, www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 15.36 WIB.

- 3) Kapanewon Depok, terdiri dari 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Maguwoharjo.
- 4) Kapanewon Gamping, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Ambarketawang, Kalurahan Balecatur, Kalurahan Banyuraden, Kalurahan Nogotirto, dan Kalurahan Trihanggo.
- 5) Kapanewon Godean, terdiri dari 7 Kalurahan yaitu Kalurahan Sidoagung, Kalurahan Sidomoyo, Kalurahan Sidokarto, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sidoarum, Kalurahan Sidoluhur, dan Kalurahan Sidorejo.
- 6) Kapanewon Kalasan, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Tamanmartani, dan Kalurahan Tirtomartani.
- 7) Kapanewon Minggir, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Sendangagung, Kalurahan Sendangarum, Kalurahan Sendangmulyo, Kalurahan Sendangrejo, dan Kalurahan Sendangsari.
- 8) Kapanewon Mlati, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Sendangadi, Kalurahan Sinduadi, Kalurahan Sumberadi, Kalurahan Tirtoadi, dan Kalurahan Tlogoadi.
- 9) Kapanewon Moyudan, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Sumberarum, Kalurahan Sumberahayu, dan Kalurahan Sumpersari.

- 10) Kapanewon Ngaglik, terdiri dari 6 Kalurahan yaitu Kalurahan Donoharjo, Kalurahan Minomartani, Kalurahan Sardonoharjo, Kalurahan Sariharjo, Kalurahan Sinduharjo, dan Kalurahan Sukoharjo.
- 11) Kapanewon Ngeplak, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Bimomartani, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Umbulmartani, Kalurahan Wedomartani, dan Kalurahan Widodomartani.
- 12) Kapanewon Pakem, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Candibinangun, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Harjobinangun, Kalurahan Pakembinangun, dan Kalurahan Purwobinangun.
- 13) Kapanewon Prambanan, terdiri dari 6 Kalurahan yaitu Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, dan Kalurahan Wukirharjo.
- 14) Kapanewon Seyegan, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Margoagung, Kalurahan Margodadi, Kalurahan Margokaton, Kalurahan Margoluwih, dan Kalurahan Margomulyo.
- 15) Kapanewon Sleman, terdiri dari 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Pandowoharjo, Kalurahan Tridadi, Kalurahan Triharjo, dan Kalurahan Trimulyo.
- 16) Kapanewon Tempel, terdiri dari 8 Kalurahan yaitu Kalurahan Bayurejo, Kalurahan Lumbungrejo, Kalurahan Margorejo,

Kalurahan Merdikorejo, Kalurahan Mororejo, Kalurahan Pondokrejo, Kalurahan Sumberejo, dan Kalurahan Tambakrejo.

17) Kapanewon Turi, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Bangunkerto, Kalurahan Donokerto, Kalurahan Girikerto, dan Kalurahan Wonokerto.

2. Putusan Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tentang Sengketa Harta Bersama

a. Duduk Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tentang Sengketa Harta Bersama

Setelah melakukan penelaahan dan pemusatan pada catatan perkara yang diajukan penggugat tertanggal 29 Januari 2018, dengan mempertimbangkan keterangan pihak penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan, diketahui bahwa duduk dari perkara ini adalah:

1) Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1981 di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan akta nikah nomor 250/44/1981, yang kemudian telah resmi berpisah pada tanggal 02 Oktober 2017 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 0524/Pdt.G/ 2017/PA.Smn dengan akta cerai nomor 1223/AC/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017.

2) Selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama/gono-gini dan belum pernah dibagi yang mana

sampai dengan saat ini harta bersama/gono-gini tersebut berada dalam kekuasaan tergugat.

3) Harta bersama/gono-gini yang dimaksud oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

a) Satu bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3688 atas nama tergugat yang terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 RT/RW 009/041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dengan luas tanah 210 m² dan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
- Sebelah Timur : tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : jalan

b) Satu bidang tanah pekarangan atas nama tergugat seluas 1781 m² yang beradaa di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Kasiati
- Sebelah Selatan : tanah milik Mugimin
- Sebelah Barat : tanah milik Tukiye

c) Satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari Desa

Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama tergugat.

- d) Satu unit mobil Toyota Harrier warna silver metalik nomor polisi AB 27 MR.
 - e) Tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama tergugat.
 - f) Investasi dana di Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Niaga dan Bank BCA atas nama tergugat.
 - g) Perhiasan emas dan berlian.
- 4) Belum pernah diadakan pembagian atas harta bersama/gono-gini tersebut, oleh karena itu harta bersama/gono-gini tersebut harus dibagi dua, yaitu setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat.
- 5) Penggugat merasa khawatir apabila harta bersama/gono-gini tersebut dialihkan kepada pihak lain oleh tergugat, sehingga penggugat mohon untuk diletakkan sita marital terhadap harta bersama/gono-gini tersebut untuk menyelamatkan harta bersama/gono-gini tersebut.
- 6) Apabila tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama/gono-gini secara fisik, maka harta bersama/gono-gini tersebut dijual atau dilelang di hadapan umum dan hasil penjualan dibagi dua, yaitu setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat.

b. Dasar Normatif dari Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

Dasar normatif yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara dalam bidang harta bersama nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Sleman yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwasannya "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
- 2) Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*".
- 3) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwasannya "*Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Dalam pengertian lain yang dinyatakan oleh J. Andy Hartanto, harta yang dihasilkan suami dan isteri selama jangka waktu pernikahan, di luar warisan, wasiat dan hibah yaitu harta bersama.⁵ Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 9 Juli 2018 mengenai perintah peletakan sita jaminan terhadap sebagian obyek sengketa. Kemudian,

⁵ Hartanto, *Hukum...*, 15.

jujur suta Pengadilan Agama Sleman telah melakukan suta jaminan terhadap sebagian obyek sengketa harta bersama sebagaimana Berita Acara Suta Jaminan tanggal 19 September 2018 adalah sah dan berharga.

Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara *a quo* telah menganalisis bukti-bukti dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat dan tergugat untuk menemukan fakta kejadian perkara, selaras dengan pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerduta.

Dalam perkara *a quo* ditemukan fakta kejadian perkara bahwasannya obyek sengketa pada posita gugatan berupa sebidang tanah dengan luas 210 m² yang di atasnya terdapat sebuah rumah dengan SHM Nomor 3688 atas nama tergugat yang terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 RT/RW 009/041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan satu unit mobil Toyota Harrier warna silver metalik nomor polisi AB 27 MR diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) sehingga harta benda tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dari perkawinan penggugat dan tergugat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, oleh karena harta benda yang disebutkan di atas dinyatakan sebagai harta bersama

dan keduanya berada di bawah kekuasaan tergugat, maka tergugat dihukum untuk meyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat. Apabila penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakann dalam bentuk fisik atau in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada penggugat dan tergugat masing-masing seperdua.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Sita Marital (*Marital Beslag*) dalam Melindungi dan Mengamankan Harta Bersama

Sita marital (*marital beslag*) adalah salah satu jenis sita jaminan, namun sita marital hanya dikhususkan untuk jenis perkara sengketa akibat putusny perkawinan. Selanjutnya, pengaturan yang berlaku untuk sita harta bersama sama dengan yang berlaku bagi sita jaminan lainnya, mulai dari permohonan sita marital, baik yang diajukan bersama gugatan di akhir posita gugatan atau yang diajukan sendiri di luar gugatan, sampai dengan prosedur sitanya.⁶ Prosedur sita dijelaskan dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara tegas pelaksanaan sita harta bersama sendiri menggunakan pengaturan yang ditentukan dalam Rv. Dengan demikian, maka tahap-tahap pelaksanaan sita marital yaitu dengan pemberian segel, pencatatan, penentuan nilai harta, dan peletakkan sita.⁷

⁶ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 288.

⁷ Mulia, "Sita...", 50.

Hak atas untuk mengajukan sita marital timbul setelah putusnya pernikahan. Kesempatan mengajukan sita terbuka selama proses perceraian atau masih diperiksa di Pengadilan. Adanya kesempatan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan harta bersama agar tidak dipindah tangankan oleh salah satu pihak hingga ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan sita marital diajukan atas dasar adanya prasangka bahwa akan ada penyelewengan dari salah satu pihak terhadap harta bersama ketika terjadi perceraian. Dalam menganalisis unsur prasangka tersebut yang berwenang yaitu hakim Pengadilan Agama. Batas minimal untuk mengesahkan persangkaan tersebut dapat diletakkan sita marital terhadap harta bersama adalah adanya fakta yang mendukung persangkaan tersebut yang dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang mana harus dihadirkan di muka Pengadilan Agama yang kemudian diperiksa dan dianalisis oleh hakim Pengadilan Agama.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 24 ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan suami atau isteri Pengadilan dapat: menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau*

⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)* (Bandung: Pustaka, 1990), 36.

barang-barang yang menjadi hak isteri."⁹ Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan mengajukan sita marital jika salah satu pihak merupakan pemabuk, pejudi, boros, dan lain sebagainya (pasal 95 KHI).¹⁰

Ada dua kategori pengajuan sita harta bersama. Diantaranya yaitu:

a. Permohonan sita marital yang diajukan bersama surat gugatan

Dalam kategori ini, permohonan sita diajukan kepada Pengadilan Agama secara tertulis di dalam pokok gugatan. Permohonan sita harta bersama dijadikan satu kesatuan dengan gugatan yang dituangkan dalam dalil-dalil gugatan. Permohonan sita maupun pokok gugatan disatukan dalam satu surat gugatan. Sebagaimana dalam gugatan harta bersama, permohonan sita diajukan secara bersamaan di akhir posita dalam surat gugatan.¹¹

Hakim dapat menilai kelayakan permohonan sita marital yang diajukan berdasarkan pokok gugatan apakah permohonan tersebut layak untuk dipersangkakan atau tidak. Dengan adanya uraian fakta dan peristiwa dapat mempermudah hakim dalam merumuskan kelayakan permohonan sita yang diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama. Perumusan permohonan sita marital harus dicantumkan di akhir posita gugatan dan dipertegas kembali dalam petitum gugatan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Umbara, *Undang...*, 351.

¹¹ Mulia, "Sita...", 39.

yang meminta hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa sita marital terhadap harta bersama adalah sah dan berharga.¹²

b. Permohonan sita marital yang diajukan terpisah dari pokok perkara

Dalam kategori ini, permohonan sita marital terhadap harta bersama tidak diajukan bersamaan dengan surat gugatan. Dalam bentuk ini, permohonan sita dapat diajukan dalam jawaban, replik, maupun duplik. Selain itu, permohonan sita marital dapat juga diajukan secara lisan di muka Pengadilan Agama. Dalam prakteknya permohonan sita marital secara lisan jarang ditemui, namun hal ini tidak menutup diperbolehkannya permohonan sita marital secara lisan.¹³

Pada perkara yang diteliti penulis, penggugat mengajukan permohonan sita marital bersamaan dengan surat gugatan, yang mana permohonan tersebut disertakan di akhir posita gugatan, dan ditegaskan kembali dalam petitum gugatan.

Tata cara pelaksanaan sita marital sama dengan pelaksanaan sita-sita lainnya, yang mana diatur dalam ketentuan-ketentuan Rv yaitu adanya tahap-tahap penyegelan harta bersama, pencatatan harta bersama, penilaian harta bersama dan penyitaan harta bersama. Dengan demikian, maka harta bersama terjamin keutuhan serta keamanannya, karena selama masa sita, harta bersama tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan atau dilakukan tindakan-tindakan lainnya kecuali atas izin dari Pengadilan Agama.

¹² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 25.

¹³ *Ibid.*, 26.

Namun terlepas dari perlindungan tersebut, sita marital merupakan ancaman bagi pihak tergugat, sebab berdasarkan perspektif tergugat adanya sita marital justru merenggut harta yang ada dalam kekuasaan tergugat dan merugikan pihak tergugat. Meskipun demikian, sita marital ditegakkan berdasarkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mana pada akhirnya menguatkan tujuan dari sita marital itu sendiri yaitu untuk melindungi harta bersama yang di dalamnya bukan hanya terdapat hak dari pihak tergugat, namun juga terdapat hak bagi pihak penggugat.

Dalam praktiknya, sita marital dilaksanakan berdasarkan pasal 195-227 HIR / pasal 208-214 RBg, yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan permohonan sita

Setelah mengajukan permohonan penyitaan oleh pihak yang dirugikan, maka hakim melihat dan menganalisis hal-hal yang ada dalam permohonan penyitaan, alat bukti, keterangan saksi, dan alasan-alasan yang mendasari permohonan penyitaan. Dalam hal permohonan sita yang dicatat bersama dengan gugatannya, hakim akan memeriksa dan menganalisis dalil-dalil gugatan tersebut dengan menyesuaikan penjelasan di balik permintaan sita dengan pengaturan yang sah menurut hukum yang berkaitan serta hubungannya dengan perkara tersebut. Setelah keadaan ini terpenuhi, kemudian hakim dapat memilih tiga alternatif yang dapat ditempuh. Tiga alternatif tersebut yaitu:

- 1) Mengeluarkan penetapan yang isinya menerangkan bahwa permohonan sita tersebut dikabulkan secara langsung tanpa adanya

sidang isidentil dan secara bersamaan perintah sita ditetapkan dengan penetapan hari sidang (PHS) dan perintah kepada para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan.

- 2) Apabila setelah diperiksa dan dianalisis ternyata alasan permohonan sita dinilai hakim tidak memenuhi ketentuan, maka hakim membuat penolakan permohonan bersamaan dengan penetapan hari sidang (PHS).
- 3) Apabila hakim belum yakin atas permohonan sita yang diajukan, maka hakim menanggguhkan permohonan sita yang penanggguhannya dicantumkan dalam penetapan hari sidang harus dilakukan sidang isidentil terlebih dahulu kemudian hakim membuat putusan sela.

Alternatif di atas dapat ditempuh hakim apabila permohonan sita marital diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama. Apabila permohonan penyitaan diajukan secara independen dari pokok gugatan perkara, maka sidang isidentil harus dilakukan terlebih dahulu untuk menetapkan penyitaan dan dibuatnya putusan sela. Dalam hal ini, apabila permohonan sita marital diajukan terpisah dari pokok gugatan secara tertulis, maka hakim akan menunda persidangan dan meminta penggugat untuk mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu kepada kepaniteraan (meja 1). Permohonan sita marital dalam bentuk ini dapat diajukan saat pemeriksaan persidangan atau selama perkara belum diputus dan berkekuatan hukum tetap. Apabila permohonan sita marital diajukan secara lisan, maka hakim akan membuat catatan permohonan

sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatat permohonan sita dalam berita acara sidang, kemudian persidangan ditunda, dan hakim memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan (meja 1).¹⁴

Setelah dilakukan pemeriksaan dan telah dipandang cukup, maka hakim mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita marital tersebut yang mana isinya hakim menolak atau mengabulkan permohonan sita marital. Apabila permohonan sita ditolak, kemudian penggugat menemukan kekhawatiran baru yang timbul, maka dapat diajukan permohonan sita kembali.

b. Peletakkan Sita Marital

Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan sita, selanjutnya ketua majelis mengeluarkan penetapan peletakkan sita dan memberikan perintah kepada panitera atau jurusita untuk melaksanakan penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan, panitera atau jurusita dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam pasal 197 HIR yang mana turut serta menandatangani berita acara penyitaan. Pada umumnya, saksi pendamping jurusita diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Sebelum melaksanakan penyitaan, panitera melalui jurusita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan Kepala Desa

¹⁴ “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,” dalam *Buku 2*, Ed. Revisi. (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 101-102.

setempat bahwasannya akan dilangsungkan penyitaan terhadap harta atau barang sengketa pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan, serta memberitahukan kepada para pihak dan Kepala Desa tersebut agar turut hadir dalam pelaksanaan penyitaan tersebut. Pemberitahuan ini sendiri bertujuan agar kedatangan jurusita dan pelaksanaan sita dapat diketahui oleh khalayak ramai bahwasannya harta/barang yang disita tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Dan apabila dilakukan pengalihan hak atas harta/barang yang disita kepada pihak lain, maka dianggap batal demi hukum atau tidak sah dan termasuk dalam tindakan pidana.¹⁵

Pada hari dan tanggal penyitaan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh panitera atau juru sita, yaitu:¹⁶

- 1) Mengecek apakah pelaksanaan sita sudah diberitahukan secara sah dan resmi.
- 2) Mengecek kehadiran para pihak. Jika pihak tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan sita, maka pelaksanaan sita dapat diberitahukan di hari yang lain, atau pelaksanaan sita tetap bisa diteruskan, dan segala hal kejadian yang ada dalam pelaksanaan sita harus dituangkan dalam berita acara sita.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 76.

¹⁶ *Ibid.*, 77.

- 3) Memeriksa dan mencatat harta/barang yang disita, serta hal-hal yang terjadi selama penyitaan yang dianggap perlu dicatat.
- 4) Terhadap harta/barang tetap seperti sawah, pekarangan, bangunan, dan sebagainya dibuat pengumuman sita.
- 5) Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sita dan saksi-saksi, serta pihak tersita apabila pihak tersita hadir saat sita dilaksanakan.

Terhadap barang bergerak, penjagaan barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak tersita dan memberitahukan kepada polisi desa untuk dapat mengawasi barang yang disita tersebut agar tidak dilarikan atau dilakukan pengalihan hak. Alternatif lain, barang sita juga dapat disimpan di tempat yang patut dan aman. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 197 ayat (9) HIR dan pasal 212 RBg.¹⁷

Pelaksanaan sita harus dilakukan di tempat atau lokasi barang yang disita, dengan mencocokkan sifat, bentuk, dan batas-batasnya. Apabila pada lokasi yang telah ditentukan oleh jurusita ternyata tidak ditemukan atau tanda-tanda yang ditemukan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat, maka dalam berita acara sita diterangkan bahwa barang-barang yang disita tidak ada, atau tidak ditemukan di lokasi yang tercantum dalam penetapan sita.¹⁸

¹⁷ Harahap, *Hukum...*, 335-336.

¹⁸ Rasyid, *Hukum...*, 212.

Apabila barang/harta yang akan disita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama dimana permohonan sita diajukan, maka ketua Pengadilan Agama yang memproses sita tersebut mengajukan permohonan sita kepada Pengadilan Agama dimana barang/harta yang akan disita tersebut berada. Permohonan sita ini harus disertai penetapan sita yang telah dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama yang isinya memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Agama dimana barang/harta tersita berada untuk dapat melaksanakan sita terhadap barang/harta tersebut. Hal ini berlaku untuk harta benda bergerak maupun tidak bergerak.

Pengadilan Agama yang diminta bantuannya untuk melakukan sita dapat secara langsung menunjuk atau menugaskan panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita yang dimaksud tanpa membuat penetapan sita yang baru. Setelah dilaksanakannya sita, Pengadilan Agama tempat barang/harta yang disita berada wajib mengirimkan hasil pelaksanaan sita kepada Pengadilan Agama yang memproses perkara dalam tempo 2 x 24 jam dalam bentuk berita acara penyitaan, selaras dengan pasal 195 ayat (5) HIR.¹⁹ Penyitaan tersebut kemudian dilaporkan kepada majelis hakim yang memerintahkan sita tersebut dan menyerahkan berita acara penyitaan pada persidangan berikutnya serta menetapkan bahwa sita sah dan berharga, dan dicatat dalam berita acara sidang.²⁰

¹⁹ *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).*

²⁰ Retno Wulandari Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Bandar Maju, 1997), 77.

Terhadap benda-benda tetap atau benda-benda yang tercatat di lembaga atau instansi pemerintah, pelaksanaan penyitaan harus selalu dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah atau pejabat pembuat akta jual beli tanah, dengan tujuan agar benda-benda tersebut tidak dapat dipindah tangankan. Hal ini selaras dengan peraturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 tahun 1975 yang menjelaskan tentang cara pelaksanaan sita dan penerapan syarat-syarat penyitaan.²¹ Sebagai contoh lain, sita atas kendaraan, harus didaftarkan di kantor SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Selain itu segala benda-benda yang dilakukan sita agar dicatat dalam buku register sita di Pengadilan Agama.

2. Hasil Putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

Dalam pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwasannya harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung adalah harta bersama. Dengan pengertian lain, harta yang dihasilkan oleh suami maupun isteri merupakan harta bersama, diluar harta bawaan suami ataupun isteri sebelum menikah dan harta warisan atau hadiah dari orangtua suami maupun isteri.²²

Meneliti perkara harta bersama dengan permohonan sita harta bersama di dalamnya untuk menjamin perlindungannya yang merupakan kasus

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 1975 (Indonesia, 1975).

²² Hartanto, *Hukum...*, 15.

penelitian, dimulai dari awal gugatan hingga putusan hakim memerlukan pemahaman yang mendalam dan hati-hati. Setelah mendalami duduk perkara dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan utama ialah belum pernah adanya pembagian harta bersama semenjak putusnya perkawinan pada tahun 2017, sedangkan harta bersama selama pernikahan masih dalam kekuasaan pihak tergugat (mantan isteri) hingga saat gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sleman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan bahwa terhadap harta bersama, duda atau janda akibat cerai hidup memiliki hak yang sama yaitu setengah dari harta yang dihasilkan selama masa perkawinan. Dengan demikian, maka setengah bagian harta bersama untuk suami, dan setengahnya lagi untuk isteri. Namun ketentuan ini berlaku apabila tidak ada perjanjian yang lain terkait harta tersebut. Apabila ada perjanjian lain yang disepakati oleh kedua pihak, maka pembagian harta sesuai dengan perjanjian tersebut.²³

Hasil putusan hakim dalam perkara No. 160/ Pdt.G/2018/ PA.Smn tentang harta bersama yang menjelaskan bahwa harta bersama/gono-gini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan baik harta yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik harta yang menjadi penghasilan isteri maupun harta yang dihasilkan oleh suami. Kemudian saat jalannya persidangan terdapat beberapa revisi gugatan seperti penambahan harta dan keterangan penguasaan harta tersebut. Penambahan harta yang diajukan

²³ Umbara, *Undang...*, 352.

yaitu sebidang tanah lahan sawah dengan SHM nomor 703 atas nama penggugat yang saat ini dalam kekuasaan tergugat baik sertifikat maupun objek tanah tersebut, dengan luas 2435 m² yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Namun terhadap tambahan tersebut, rupanya ditemukan fakta bahwasannya terdapat perjanjian tersendiri antara kedua pihak setelah bercerai. Dalam perjanjian tersebut, penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan atas dua harta berupa dua bidang tanah sawah, yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam revisi gugatan. Sebidang tanah sawah yang lainnya saat ini ada di bawah kekuasaan penggugat yang tercatat dalam SHM nomor 214 dengan luas 2340 m² atas nama penggugat yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa masing-masing dari kedua harta tersebut menjadi hak penggugat dan tergugat. Kemudian Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa duda atau janda cerai hidup keduanya mendapatkan seperdua dari harta bersama, sejauh tidak ada perjanjian yang mengatur. Oleh karena adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat terhadap dua harta yang disebutkan di atas, dan telah dibuktikan dengan adanya surat perjanjian bermaterai cukup, maka di depan Majelis Hakim para pihak bersedia untuk mengakhiri sebagian persengketaan, yaitu atas dua bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan jalan damai dan kekeluargaan. Atas dua bidang tanah yang dimaksud, para pihak sepakat untuk membagi dua harta tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah lahan sawah SHM nomor 703 atas nama penggugat yang saat ini dalam kekuasaan tergugat baik sertifikat maupun objek tanah tersebut, dengan luas 2435 m² yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian dari TERGUGAT.

b. Sebidang tanah sawah yang lainnya saat ini ada di bawah kekuasaan penggugat yang tercatat dalam SHM nomor 214 dengan luas 2340 m² atas nama penggugat yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian dari PENGGUGAT.

Kemudian, oleh karena tanah persawahan dengan SHM nomor 703 atas nama penggugat dengan luas 2435 m² yang terletak di Dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang telah menjadi hak bagian dari tergugat masih atas nama penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk melakukan segala perbuatan hukum terkait proses balik nama dan/atau peralihan hak atas tanah sawah yang menjadi hak bagian dari tergugat. Selanjutnya, tergugat akan menunjuk notaris dan PPAT untuk mengurus semua proses yang dikehendaki tergugat atas tanah sawah yang menjadi hak bagiannya, sehingga pihak penggugat akan melakukan segala perbuatan hukum baik penandatanganan dan/atau perbuatan hukum lainnya yang menjadi syarat untuk memenuhi kehendak pihak tergugat atas tanah sawah yang menjadi hak bagiannya.

Dalam putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, Majelis Hakim menyatakan sebagai hukum harta yang dikuasai tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM nomor 3688 atas nama tergugat yang terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 RT/RW 009/041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan luas 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
 - Sebelah Timur : tanah milik Supomo
 - Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
 - Sebelah Barat : jalan
- b. Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik

Merupakan harta milik bersama dari perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat. Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum bahwa masing-masing penggugat dan tergugat memiliki hak atas seperdua dari harta bersama tersebut di atas. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk fisik, maka harta bersama tersebut dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada penggugat dan tergugat. Majelis Hakim menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Jurusiata Pengadilan Agama Sleman sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 19 September adalah sah dan berharga.

3. Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

Setelah adanya putusan hakim terhadap gugatan harta bersama sebagaimana tersebut di atas, kemudian lebih lanjut penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 Oktober 2018. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan agenda *aanmaning*, pemohon hadir tanpa kehadiran termohon eksekusi, yang mana ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana keterangan jurusita pada relas panggilan bahwasannya termohon eksekusi sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam surat permohonan eksekusi.

Dalam sidang tersebut, pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak melanjutkan permohonan tersebut. Berdasarkan keterangan pemohon eksekusi dalam berita acara eksekusi bahwasannya telah terjadi kesepakatan antara pihak pemohon dan termohon yang isinya yaitu menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah sepakat untuk menjual sendiri obyek sengketa sebagaimana yang ada dalam permohonan eksekusi tersebut yaitu: Sebidang tanah dan di atasnya ada bangunan rumah dengan SHM Nomor 3688 atas nama termohon eksekusi yang terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5, RT/RW 009/041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan luas tanah 210 m² dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Barat : Jalan

- Sebelah Timur : Tanah milik Supomo
- Sebelah Utara : Tanah milik Praptomo
- Sebelah Selatan : Tanah milik dr. Ferhdy

Dan satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik.

Menimbang ketidak hadiran pihak termohon eksekusi dalam persidangan atas pencabutan eksekusi yang diajukan pemohon eksekusi, dan bahwa permohonan pencabutan lelang eksekusi ini dilandaskan atas kesepakatan antara pihak pemohon dan termohon eksekusi untuk secara bersama-sama menjual obyek sengketa yang tersebut di atas, serta memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan hukum lainnya, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara eksekusi nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn.
- b. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan.
- c. Memerintahkan pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara eksekusi ini.

Atas pencabutan permohonan eksekusi yang didasarkan oleh kesepakatan pihak penggugat dan tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian bermaterai cukup yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya para pihak melakukan eksekusi sendiri dengan jalan menjual

harta bersama secara bersama-sama dan membagi hasil penjualan menjadi dua, setengah untuk penggugat, dan setengah yang lain untuk tergugat. Dengan kata lain, tidak ada eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sleman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Sita marital dilaksanakan melalui tahap penyegelan, pencatatan, penilaian, dan penyitaan harta bersama. Selama masa sita, harta bersama tidak dapat dialihkan atau dilakukan tindakan-tindakan lainnya kecuali atas izin dari Pengadilan Agama, sehingga harta bersama terjamin keutuhan dan keamanannya. Suami maupun isteri memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan sita marital, dijelaskan dalam pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Permasalahan utama dalam putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn ialah belum pernah adanya pembagian harta bersama semenjak putusya perkawinan pada tahun 2017, sedangkan harta bersama berada dalam kekuasaan pihak tergugat. Majelis hakim mengabulkan gugatan sebagian dan menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat dan tergugat mendapatkan hak masing-masing atas seperdua dari harta bersama tersebut. Majelis Hakim menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama adalah sah dan berharga.
3. Dasar normatif dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn adalah ketentuan pasal

35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

4. Eksekusi/pelaksanaan putusan nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn dilakukan sendiri oleh para pihak dengan menjual harta bersama secara bersama-sama dan membagi hasil penjualan menjadi dua.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan terkait sita marital sejauh ini belum dijelaskan secara khusus, sehingga sebaiknya pemerintah dapat merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai sita marital lebih khusus. Meskipun di dalam Rv telah banyak diatur mengenai tata cara permohonan sita marital, namun di dalam undang-undang perkawinan hanya dijumpai satu pasal saja yang menyinggung sita marital. Sedangkan secara praktik, tata cara sita marital masih berpedoman pada HIR dan RBg yang mana itu merupakan tata cara pelaksanaan penyitaan pada sita-sita pada umumnya.
2. Kepada ulama Indonesia, penulis menyarankan untuk dapat mengeluarkan fatwa-fatwa baru terkait sita marital, sehingga pengaturan tentang sita marital dapat berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, serta dapat dijadikan aturan bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muchsin Bani. *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azirah. "Analisis Yuridis terhadap Permohonan Sita Marital atas Sengketa Harta Bersaama di Luar Gugatan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 2188/Pdt.G/2012/PA.JS)." *Tesis Megister*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20547>.
- Bakar, Imam Taqiyudin Abu. *Kifayah al-Akhyar*. Bandung: PT Al Marif, n.d.
- Barahamin, Lisa Elisabeth. "Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian." *Lex et Societatis* 5, no. 4 (2017): 68–77. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16078>.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathurrahman, Sholaddin, dan Ali Wasiin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 8–12. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/457/378>.
- Gunawan, Edi, dkk., "Sita Marital Harta Bersama dalam Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 454–485. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*. Bandung: Pustaka, 1990.
- . *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Hassan, A Qadir, dkk., *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*

Jilid 4. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

- Hasyim, Husaini A. Majid. *Syarah: Riyadhus Shalihin*. alih bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan. Surabaya: Pustaka Islam, 1985.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Penta'liq Muhamad Fuad Al-Baqi. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Malisi, Ali Sibra. "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 9, no. 1 (2020). <https://grahajurnal.id/index.php/syarah/article/view/238/101>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulia, Riza. "Sita Marital sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Nasution, dkk., *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 1–16. <https://www.academia.edu/30931133>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.
- Pattihha, Laura, dkk., "Akibat Hukum setelah Dilakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Agama Sukoharjo Studi Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2019/PA.SKH." *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 25–35. <https://journalfh.unsa.com/index.php/rechtmatic/article/view/78/57>.
- Purwanto, Adi. "Analisis Hukum atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017." *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 90–113. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/14766/13042>.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rochaety, Ety. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013): 650–661. <http://e-journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61>.
- Safithri, Hijriyana. "Sita Marital (*Marital Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian." *Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2588>.

- Sari, Oktavia Nadia. “Kedudukan Sita Marital Harta Bersama dalam Proses Perceraian Bersamaan dengan Proses Pailit.” *Notaire* 3, no. 3 (2020): 472–440. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22837>.
- Satria, Rafi. “Analisis Gono-Gini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3561>.
- Siddiq, Muhammad, dan Irawati. “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu terhadap Pembagian Harta Bersama.” *Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 84–103. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/1421/704>.
- Susilawati, dkk., “Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk).” *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 20, no. 1 (2022): 1–10. <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/597/453>.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Sutantio, Retno Wulandari. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Bandar Maju, 1997.
- Syuaib. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Juru Sita dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.” *Tesis Megister*. Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1436>.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Umbara, Citra, ed. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih*. Jilid IV. Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, n.d.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.” In *Buku 2*. Ed. Revisi. Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Indonesia, 1975.
- “Sejarah Pengadilan Agama Sleman.” *Pengadilan Agama Sleman*. Last modified 2020. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah> diakses pada Kamis, 23 Juni 2022, pukul 13:52 WIB.
- “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman.”

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 1975. Indonesia, 1975.

“Tugas Pokok dan Fungsi.” *Pengadilan Agama Sleman*. Last modified 2020. www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada Kamis, 23 Juni 2022, pukul 15:00 WIB.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Indonesia, 1989.

“Wilayah Yurisdiksi.” *Pengadilan Agama Sleman*. Last modified 2022. www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi diakses pada Kamis, 23 Juni 2022, pukul 15:36 WIB.



LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



SURAT KETERANGAN


Nomor: W.12-A.2/ 2882 /HK.03.4/IX/2022

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dwi Atmikowati
NIM : 18421073
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program studi : Ahwal Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Indonesi
Judul Sripsi : Sita Marital (Marital Beslag) sebagai Perlindungan Harta Bersama di Pengadilan Agama Sleman (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Sleman,

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 2 September 2022
Panitera

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H

II. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 pada jam 09.00 WIB dengan Panitera Pengadilan Agama Sleman.

A. Daftar Informan

Nama : Drs. Mokh. Udiyono.
Nip : 19650819.199403.1.003
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sleman

B. Hasil Wawancara

Pertanyaa : Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon ketika hendak mengajukan permohonan sita marital terhadap harta bersama?

Jawab : Sita terhadap harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama ataupun terpisah. Mengenai prosedurnya, pemohon dapat menanyakannya di meja informasi, petugas di sana nanti akan memberitahu prosedur aja saja yang harus dilalui oleh pemohon dan pemohon juga dapat mencari informasi melalui website Pengadilan Agama Sleman yaitu <https://www.pa-slemankab.go.id>.

Pertanyaan : Pada perkara No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan disahkannya sita harta bersama?

Jawab : Untuk mengabulkan permohonan sita harta bersama, hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu alasan yang melatarbelakangi permohonan sita. Pada umumnya sita diajukan karena adanya rasa khawatir dari pemohon atas hartanya, misalnya khawatir hartanya dijual sepihak atau tindakan-tindakan lain yang merugikan pemohon.

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan sita marital paada perkara No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn saat putusan gugatan harta bersama?

Jawab : Pada saat putusan gugatan harta bersama diumumkan, permohonan sita marital telah dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga demi hukum.

Pertanyaan : Bagaimana proses peletakkan sita terhadap harta yang lokasinya berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan agama Sleman?

Jawab : Untuk peletakkan sita yang hartanya berlokasi di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman,

seperti dalam perkara ini, prosesnya dapat dilihat di HIR atau dalam buku Hukum Acara Perdata.

Pertanyaan : Bagaimana proses pembagian harta bersama dalam perkara ini? Apakah perkara ini diteruskan sampai lelang eksekusi?

Jawab : Pada saat sidang aanmaning, pemohon eksekusi mencabut permohonan eksekusi karena para pihak sepakat untuk berdamai dan menjual sendiri harta bersama.

Pertanyaan : Bagaimana proses persidangan gugatan harta bersama?

Jawab : Untuk proses persidangan sebetulnya bisa dilihat di website Pengadilan Agama Sleman ya. Tahap pertama yang dilalui yaitu mediasi yang wajib dihadiri penggugat dan tergugat. Kemudian, apabila hasil mediasinya nihil dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, kemudian jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan.

Pertanyaan : Apakah dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 160/Pdt.G/2018/PA.Smn?

Jawab : Anda dapat membuka website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melihat pertimbangan hakim di dalam putusan perkara tersebut.

III. Dokumentasi



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Bersama Drs. Mokh. Udiyono Panitera Pengadilan Agama Sleman 19 April 2022 di Pengadilan Agama Sleman

IV. Dokumen

1. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa harta bersama antara:

Penggugat Bin Fulan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 RT.009 RW.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asba Kirno, S.H., advokat yang berkantor di Jogodayoh Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul berdasarkam surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat Binti Fulan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 RT.009 RW.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprillia Supayalianto, MS, S.H., CLA, CIL dkk, advokat yang berkantor di Jalan Raya Janti 349 B (Timur Gedung JEC), Bantul berdasarkam surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018 sebagai Tergugata Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 29 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan akta nikah nomor 250/44/1981 yang kemudian telah bercerai pada tanggal 02 Oktober 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1223/AC/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama / gono-gini yang sampai sekarang belum pernah dibagi dan semua harta bersama / gono-gini tersebut dikuasai oleh Tergugat.
3. Bahwa harta bersama / gono-gini tersebut di atas adalah berupa:
 - 3.1) Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama blok B-5 RT.009 RW.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
 - Sebelah Timur : tanah milik Supomo
 - Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
 - Sebelah Barat : jalan
 - 3.2) Sebidang tanah pekarangan a.n Tergugat (dalam proses dahulu a.n Tri maryanto) luas 1781 m² terletak di Dusun Srimulyo,

Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Kasiati
- Sebelah Selatan : tanah milik Mugimin
- Sebelah Barat : tanah milik Tukiye

- 3.3) Satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Taman Sari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat.
 - 3.4) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik.
 - 3.5) Tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat.
 - 3.6) Tabungan di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank Niaga atas nama Tergugat.
 - 3.7) Perhiasan emas dan berlian (cincin gelang kalung giwang dan bros)
4. Bahwa harta bersama / gono_gini tersebut belum pernah diadakan pembagian maka oleh karena itu harta bersama / gono-gini tersebut harus dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat
 5. Bahwa oleh karena harta bersama / gono-gini dikuasai Tergugat, Penggugat merasa khawatir apabila harta bersama / gono-gini dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain maka untuk menyelamatkan harta bersama / gono-gini tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama / gono-gini tersebut.
 6. Bahwa apabila pembagian harta bersama / gono-gini tidak bisa dilakukan secara fisik maka harta bersama / gono-gini tersebut dijual

/ dilelang di hadapan umum dan hasil penjualan / pelelangan dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa perkara ini dan memberi keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum harta tersebut yang berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM nomor 3688 atas nama tergugat terletak di perum Kaliurang Pratama blok B-5 RT.009 RW.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Prptomomo
 - Sebelah Timur : tanah milik Supomo
 - Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
 - Sebelah Barat : jalan
 - b. Sebidang tanah pekarangan a.n Tergugat (dalam proses dahulu a.n Tri maryanto) luas 1781 m² terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur: tanah milik Kasiati
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mugimin
 - Sebelah Barat : tanah milik Tukiyem
 - c. Satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Taman Sari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat.

- d. Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik.
- e. Tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat.
- f. Tabungan di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank Niaga atas nama Tergugat
- g. Perhiasan emas dan berlian (cincin gelang kalung giwang dan bros)

Adalah harta bersama / gono-gini Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan secara hukum harta bersama /gono-gini tersebut yaitu:
 - 3.1) Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM nomor 3688 atas nama tergugat terletak di perum Kaliurang Pratama blok B-5 RT.009 RW.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
 - Sebelah Timur : tanah milik Supomo
 - Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
 - Sebelah Barat : jalan
 - 3.2) Sebidang tanah pekarangan a.n Tergugat (dalam proses dahulu a.n Tri maryanto) luas 1781 m² terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : tanah milik Kasiati
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mugimin
 - Sebelah Barat : tanah milik Tukiye
 - 3.3) Satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Taman Sari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari,

Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat.

- 3.4) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik.
- 3.5) Tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat.
- 3.6) Tabungan di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank Niaga atas nama Tergugat
- 3.7) Perhiasan emas dan berlian (cincin gelang kalung giwang dan bros)

Harus dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengah yang lain untuk Tergugat.

4. Menyatakan secara hukum apabila pembagian secara fisik tidak bisa dilakukan maka harta bersama atau gono-gini tersebut dijual atau dilelang di hadapan umum dan hasil penjualan atau pelelangan dibagi dua setengah untuk menggugat dan setengah untuk tergugat.
5. Menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama atau gono-gini adalah sah.
6. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama atau gono-gini kepada Penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 7 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

Pada angka 3.1 diperbaiki menjadi:

1) Sebidang tanah pekarangan di atasnya ada bangunan rumah SHM nomor 3688 atas nama tergugat terletak di perum Kaliurang Pratama blok B5 RT 009 RW 041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, luas tanah 210 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
- Sebelah Timur : tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : jalan

Sekarang sertifikat tanah dan objek tanah dikuasai oleh tergugat.

Pada angka 3.2 diperbaiki menjadi:

2) Sebidang tanah pekarangan a.n Tergugat (dalam proses dahulu a.n Tri maryanto) luas 1781 M2 terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, kecamatan Pedan, kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Kasiati
- Sebelah Selatan : tanah milik Mugimin
- Sebelah Barat : tanah milik Tukiyem

Dibeli pada tahun 2017, sekarang sertifikat tanah dan objek tanah dikuasai oleh tergugat.

Pada angka 3.3 diperbaiki menjadi:

3) 1 unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta Km 7,5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama tergugat.

Adapun surat kepemilikan terhadap satu unit apartemen dan objek 1 unit apartemen tersebut dikuasai oleh tergugat.

Pada angka 3.4 diperbaiki menjadi:

- 4) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik STNK, BPKB dan unit mobil tersebut dikuasai oleh tergugat.

Pada angka 3.5 diperbaiki menjadi:

- 5) Tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama tergugat dengan rekening nomor 137xxxxxxxxx sekarang dikuasai oleh tergugat.

Pada angka 3.6 dihapus / dihilangkan.

Pada angka 3.7 diperbaiki menjadi:

- 1 kalung emas dengan berat 10 gram
- 2 gelang emas dengan berat 30 gram
- 1 bros emas dengan berat 15 gram
- 4 cincin berlian
- 2 giwang berlian
- 2 bros berlian

Sekarang semuanya dikuasai oleh tergugat.

TAMBAHAN :

3.8 Sebidang tanah sawah SHM nomor 703 atas nama penggugat luas 2435 m² terletak di dusun gebang desa Lemahireng kecamatan Pedan kabupaten Klaten Jawa tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : selokan
- Sebelah Timur : tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Mbah Joyo Jimin

Sekarang baik sertifikat tanah maupun objek tanah tersebut dikuasai oleh tergugat.

Adalah harta bersama / gono gini penggugat dan tergugat.

Bahwa kemudian ada harta bersama atau gono gini yang berupa:

3.9 Mobil Toyota Camry AB 27 NR warna hitam dikuasai oleh tergugat

3.10 Mobil Toyota Camry AB 1684 WQ warna hitam dikuasai oleh penggugat

3.11 Dua set kursi sofa, 1 set dikuasai oleh tergugat dan satu set lagi dikuasai oleh penggugat

3.12 Dua spring bed dikuasai oleh tergugat

3.13 Satu single bed dikuasai oleh tergugat

3.14 Empat split AC, 2 set dikuasai tergugat dan dua set dikuasai penggugat

3.15 Satu set meja makan dikuasai oleh penggugat

3.16 Satu unit TV LED 50" merk Panasonic dikuasai oleh tergugat

3.17 Satu unit TV LED 40" merk LG dikuasai oleh penggugat

3.18 Satu unit kulkas merk Samsung dikuasai oleh tergugat

3.19 Satu unit dispenser dikuasai oleh tergugat

3.20 Satu unit magic com dikuasai oleh penggugat

3.21 Satu unit juser dikuasai oleh penggugat

3.22 Dua kompor gas dikuasai oleh tergugat

3.23 Dua tabung gas 12 Kg dikuasai oleh tergugat

3.24 Satu unit rak lemari sepatu dikuasai oleh tergugat

3.25 Satu etalase burung dikuasai oleh penggugat

3.26 Satu unit elektrik organ dikuasai oleh tergugat

3.27 Delapan cover bed dikuasai oleh tergugat

- 3.28 Lima lemari pakaian dikuasai oleh tergugat
- 3.29 Dua lemari rak buku dikuasai oleh tergugat
- 3.30 Satu bufet dikuasai oleh tergugat
- 3.31 Sepuluh jam tangan wanita dikuasai oleh tergugat
- 3.32 Dua jam tangan laki dikuasai oleh penggugat.
- 3.33 Empat lampu hias, dua set dikuasai Tergugat dan dua set dikuasai oleh Penggugat
- 3.34 Satu set meja rias dikuasai oleh Tergugat
- 3.35 Satu lemari kaca dikuasai oleh Tergugat
- 3.36 Dua meja kaca, satu dikuasai Tergugat satu dikuasa Penggugat
- 3.37 Enam kaca hias lima set dikuasai oleh Tergugat satu set dikuasai Penggugat
- 3.38 Satu set lemari dapur dikuasai oleh Tergugat
- 3.39 Dua water heater satu dikuasai oleh Tergugat satu dikuasai Penggugat
- 3.40 Empat kursi kerja dua dikuasai oleh Tergugat, dua dikuasai Penggugat
- 3.41 Empat meja kerja dikuasai oleh Tergugat
- 3.42 Satu unit lemari kaca piala dikuasai oleh Tergugat
- 3.43 Tiga rak TV dua dikuasai oleh Tergugat satu dikuasai oleh Penggugat
- 3.44 Satu set AUDIO merk philip dikuasai oleh Tergugat
- 3.45 Satu rak meja audio dikuasai oleh Tergugat
- 3.46 Satu meja kayu tempat foto dikuasai oleh Penggugat

3.47 Tiga unit jam dinding, dua dikuasai tergugat, satu yang lain dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa harta yang telah dikuasai oleh Penggugat atau yang dikuasai oleh Tergugat masing-masing oleh Penggugat tidak dipermasalahkan dan tidak untuk dibagi dua (3.9 – 3.47)

Pada angka 2 diperbaiki menjadi:

2. Menyatakan secara hukum harta tersebut yang berupa

1) Sebidang tanah pekarangan di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw. 041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Luas tanah 210 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Praptomo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dr Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

Sekarang sertifikat tanah dan objek tanah dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.2) diperbaiki menjadi:

Sebidang tanah pekarangan a.n. Tergugat (dalam proses dahulu a.n. TRI MARYANTO) luas 1781 m2 terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Kasiati
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mugimin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tukiyem

Dibeli pada tahun 2017 sekarang sertifikasi tanah dan objek tanah dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.3 diperbaiki menjadi:

- 2) Satu unit apartemen lanantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat.

Adapun surat kepemilikan terhadap 1 unit apartemen dan objek 1 unit apartemen tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Pada angka 3.4 diperbaiki menjadi

- 3) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik STNK, BPKB dan unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Pada angka 3.5 diperbaiki menjadi:

- 4) Tabungan Deposito sejumlah Rp 200.000.000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat dengan rekening nomor 137xxxxxx sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Pada angka 3.6 dihapus / dihilangkan

Pada angka 3.7 diperbaiki menjadi:

- 1 Kalung emas dengan berat 10 gram
- 2 Gelang emas dengan berat 30 gram
- 1 Bros emas dengan berat 15 gram
- 4 Cincin berlian
- 2 Giwang berlian
- 2 Bros berlian

Sekarang semuanya dikuasai oleh Tergugat

TAMBAHAN:

3.8) Sebidang tanah sawah SHM nomor 703 atas nama Penggugat luas 2435 m² terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mbah Joyo Jimin

Sekarang baik sertifikat tanah maupun objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Adalah harta bersama / gono - gini Penggugat dan Tergugat

Pada angka 3.1 diperbaiki menjadi:

1) Sebidang tanah pekarangan di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B - 5 Rt 009 Rw 041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Prptomio
- Sebelah Timur : tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dr Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

Sekarang sertifikat tanah dan objek tanah dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.2 diperbaiki menjadi:

2) Sebidang tanah pekarangan a.n. (dalam proses dahulu a.n. TRI MARYANTO) luas 1781 m² terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kasiati
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Mugimin

- Sebelah Barat : Panah Milik Tukiye

Dibeli pada tahun 2017 sekarang sertifikat tanah dan objek tanah dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.3 diperbaiki menjadi:

- 3) Satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta Jl. Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat.

Adapun surat kepemilikan terhadap 1 unit apartemen dan objek 1 unit apartemen tersebut dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.4 diperbaiki menjadi:

- 4) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik STNK, BPKB dan unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat

Pada angka 3.5 diperbaiki menjadi:

- 5) Tabungan Deposito sejumlah Rp 200.000.000 di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat dengan rekening nomor 137xxxxxxx sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Pada angka 3.6 dihapus / dihilangkan

Pada angka 3.7 diperbaiki menjadi:

- 1 Kalung emas dengan berat 10 gram
- 2 Gelang emas dengan berat 30 gram
- 1 Bros emas dengan berat 15 gram
- 4 Cincin berlian
- 2 Giwang berlian
- 2 Bros berlian

Sekarang semuanya dikuasai oleh Tergugat

TAMBAHAN:

3.8) Sebidang tanah sawah SHM nomor 703 atas nama Penggugat luas 2435 m² terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Mbah Joyo Jimin

Sekarang baik sertifikat tanah maupun objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Harus dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat kemudian kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Drs. H. Syeh Bakir, S.H., M.H.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2018 mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat berikut perubahannya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 01 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- 02 Bahwa sehubungan dengan perubahan dan penambahan yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 07 Mei 2018, Tergugat keberatan dikarenakan perubahan tersebut merugikan Tergugat karena perubahan dan penambahan tersebut terkait dengan substansi obyek perkara (harta bersama atau harta gono-gini) hal ini sejalan dengan Pasal 27 RV. Untuk itu seharusnya secara hukum gugatan dicabut terlebih dahulu apabila hendak merubah dan menambahkan substansi objek pokok perkara.
- 03 Bahwa Tergugat sependapat dengan Posita Penggugat pada point 1, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1981, kemudian bercerai pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 0524/Pdt.G/2017/PA.Smn dan akta cerai Nomor: 1223/AC/2017/PA.Smn tertanggal 17 Oktober 2017. Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa sebelum Gugatan Cerai diajukan oleh Tergugat dan sampai pada saat Gugatan Harta Bersama / Gono - Gini ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sampai pada saat ini tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya;
- 04 Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Posita Penggugat pada point 2, karena tidak semua harta gono - gini selama perkawinan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dikuasi oleh Tergugat. Justru ada beberapa barang yang telah diambil secara diam - diam dan tanpa adanya dasar itikad baik dengan merusak pintu rumah oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama di Perum Kaliurang Pratama Blok B - 5 RT 009 / RW 041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Maka atas kejadian

tersebut Tergugat terpaksa melaporkan Penggugat pada wilayah hukum Polsek Ngaglik sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/55/11/2018/SPKT dan sampai pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat proses penyidikan masih berlanjut serta sebagian barang yang diambil oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Penggugat kecuali 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit Printer yang telah dikembalikan sendiri oleh Penggugat kepada anak yang ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat.

05 Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada point 3 yang telah dilakukan perbaikan dan tambahan gugatan pada tanggal 07 Mei 2018, maka Tergugat akan menanggapi satu persatu dan menyatakan apakah harta yang diuraikan Penggugat tersebut termasuk harta gono - gini selama perkawinan atau tidak sebagai berikut:

- Pada point 3.1

Bahwa Tergugat sependapat dengan point 3.1 adalah benar harta bersama atau harta gono - gini dengan Penggugat yang didapatkan selama perkawinan;

- Pada point 3.2

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.2 dikarenakan objek yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah objek yang didapatkan oleh Tergugat sendiri setelah bercerai (Akta Cerai No. 1223/AC/2017/PA.Smn tertanggal 17 Oktober 2017), oleh karena objek tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 48/2018 yang dibuat dan dihadapan oleh PPAT Suci Karyanas SH., M.Kn PPAT di Kabupaten Klaten. Untuk itu objek tersebut secara hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta gono - gini oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak;

- Pada point 3.3

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.3 dikarenakan objek yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah objek yang tidak dapat dinilai sebagai harta bersama dikarenakan 1 (satu) unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta yang beralamat di jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7,5 Dusun Bendosari, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat telah gugur dalam pembeliannya dikarenakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilanjutkan (dilunasi) sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Pemesanan Nomor 14L068/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 Sehingga menyebabkan Tergugat dianggap telah membatalkan Surat Pemesanan 1 (satu) unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta dan uang muka yang telah dibayarkan oleh Tergugat tidak dapat ditarik kembali serta menjadi hak sepenuhnya bagi Pengembang.

Untuk itu objek tersebut secara hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta gono-gini, oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak.

- Pada point 3.4

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.4 dikarenakan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier dengan nomor Polisi AB 27 MR warna silver metalik telah dijual oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama. Bahwa kepergian Penggugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 0524/Pdt.G/2017/PA.Smn tertanggal 2 Oktober 2017. Untuk itu objek tersebut secara

hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta gono - gini, oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak;

- Pada point 3.5

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 35 dikarenakan penerbitan tabungan berupa Deposito sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri yang beralamat di jalan Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat dengan Nomor Rekening 137xxxxxxx tertanggal 17 Juni 2016 mendapatkan persetujuan dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan tertanggal 16 Juni 2016 yang telah ditandatangani di atas materai cukup oleh Penggugat sendiri yang mana dalam Surat Persetujuan tersebut pada angka 4 tertulis bahwa "Tidak akan menuntut kepada Tergugat dengan menjaminkan harta kekayaannya sendiri dan bukan termasuk harta Gono-gini". Untuk itu objek tersebut secara hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta gono - gini oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak

- Pada point 3.6

Bahwa Penggugat telah menghapus atau menghilangkan isi dalam pada point 3.6 ini, maka Tergugat tidak akan menanggapi.

- Pada point 3.7

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.7 dikarenakan Penggugat terlalu imajinatif dalam menguraikan perhiasan yang dikuasai Tergugat. Bahwa perlu Penggugat ketahui sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat sejak tahun 2014 sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat dan setiap Tergugat meminta nafkah kepada Penggugat, Penggugat selalu

menjawab dengan nada keras dalam bahasa Jawa "didol kabeh opo seng tok nduweni, dol kabeh bondomu" maka oleh karena jawaban dari Penggugat yang pada intinya menyuruh Tergugat untuk menjual harta benda yang dimiliki oleh Tergugat kemudian Tergugat dengan berat hati mengambil keputusan untuk menjual perhiasan yang dimiliki Tergugat sedikit demi sedikit dan puncak penjualan perhiasan yang dilakukan Tergugat pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama yaitu tepatnya pada tahun 2016. Untuk itu objek tersebut secara hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta gono - gini, oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak

- Pada point 3.8

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.8. Perlu Tergugat sampaikan bahwa secara faktual Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang salah satunya tersebut dalam posita Penggugat pada point 3.8 yang masing - masing saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat serta berkaitan dengan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai kesepakatan tersendiri setelah bercerai, maka dikarenakan objek tersebut masuk dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dan berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan khusus untuk 2 (dua) bidang tanah sawah antara lain:

1. Sebidang Tanah sawah yang tercatat dalam SMH nomor 703 (yang terurai dalam posita Penggugat point 3.8) atas nama Penggugat, luas 2435 m² terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Selokan

- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian harta bersama atau harta gono - gini Tergugat.

2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214 luas $\pm 2340 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas batas:

- Sebelah Utara: Selokan
- Sebelah Timur: Tanah sawah milik mbah Tomo -
- Sebelah Selatan: Jalan -
- Sebelah Barat: Tanah sawah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian harta bersama atau harta gono gini Penggugat.

- Pada point 3.9 dan point 3.10

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan point 3.9 dan point 3.10 adalah harta bersama atau harta gono gini yang telah disepakati untuk tidak dibagi dua dikarenakan dengan pertimbangan sejak tahun 2014 Penggugat tidak memberikan nafkah penghidupan kepada Tergugat dan pada tahun 2016 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga membuat Tergugat mengalami kesulitan dalam hal keuangan, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan terpaksa Tergugat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Camry dengan nomor Polisi AB 27 NR bersamaan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier dengan nomor Polisi AB 27 MR warna silver metalik. Untuk itu objek tersebut secara hukum tidak dapat ditarik menjadi harta bersama atau harta

gono-gini, oleh karenanya untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak. Bahwa selain 2 (dua) unit mobil yang terjual sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry 2.4V Automatic Tahun 2008 warna hitam metallic Nomor Rangka MR053BK4089006767 Nomor Mesin 2AZE127810 dengan Nomor Polisi AB 1684 WQ atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam BPKB nomor F No 4777930 (objek pada point 3.10) yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat yang mana seharusnya ditetapkan menjadi harta bersama atau harta gono - gini dan harus dibagi dua dalam bentuk uang tunai setelah terjual baik melalui lelang atau tidak;

- Pada point 3.11 sampai dengan 3.47

Bahwa Penggugat menolak secara tegas terhadap uraian pembagian yang dilakukan oleh Penggugat pada point 3.11 sampai dengan point 3.47 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sendiri sampai pada saat gugatan pembagian harta bersama atau gono - gini ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan seperti yang diuraikan oleh Penggugat pada point 3.11 sampai dengan point 3.47 kecuali 2 (dua) bidang sawah yang tersebut dalam point 3.8 di atas dan sebidang sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214 luas \pm 2340 m², atas nama Penggugat yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Perlu Tergugat tegaskan obyek / barang - barang yang tersebut dalam point 3.11 sampai dengan 3.47 secara diam - diam dan tanpa adanya dasar itikad baik dengan merusak pintu rumah dari rumah kediaman bersama termasuk barang barang pribadi milik Tergugat yang notabene adalah aksesoris perempuan sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor

LP/55/11/2018/SPKT pada wilayah hukum Polsek Ngaglik Walaupun memang benar barang yang telah diambil oleh Penggugat tersebut adalah termasuk dalam harta bersama tetapi seharusnya pada saat mengambil tidak harus secara diam - diam dan tanpa adanya dasar itikad baik dengan merusak pintu rumah dan dalam tambahan gugatannya Penggugat sendiri justru menyatakan secara sepihak bahwa dari sebagian barang - barang yang sudah diambil dan masih dalam penguasaan Penggugat tersebut ada yang dikuasai oleh Tergugat. Apakah seperti itu cara pembagian yang adil? Apakah seperti itu contoh sikap yang baik seorang bapak yang menjadi suri tauladan untuk ke 3 (tiga) anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan Tergugat?

06 Bahwa Tergugat sendiri tidak keberatan apabila barang - barang yang diuraikan oleh Penggugat dalam point 3.11 sampai dengan point 3.47 untuk dibagi dua tetapi dengan syarat Penggugat harus mengembalikan barang - barang yang telah diambilnya secara diam - diam dan tanpa adanya dasar itikad baik dengan merusak pintu rumah dari rumah kediaman bersama sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor LP/55/11/2018/SPKT pada wilayah hukum Polsek Ngaglik yang untuk selanjutnya akan dibagi dua secara bersama jelas dan terang tanpa adanya rasanya keegoisan diri dari masing masing pihak.

07 Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada point 4, Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan untuk membagi dua harta bersama atau harta gono - gini dengan Penggugat sepanjang objek tersebut menurut sifatnya merupakan harta bersama atau harta gono - gini dan dapat dibuktikan bahwa objek tersebut termasuk harta bersama atau harta gono - gini selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

08 Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menerangkan "permohonan sita jaminan atas harta

bersama atau harta gono - gini". Dikarenakan harta bersama atau harta gono - gini dalam sifatnya adalah harta milik bersama milik Tergugat dan Penggugat, sehingga secara hukum tidak dapat dimohonkan sita jaminan. Untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak.

- 09 Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 6, Tergugat tidak keberatan terkait dengan teknis pembagian yang nanti akan dilakukan untuk membagi dua harta bersama atau harta gono - gini yang telah terbukti secara hukum bahwa objek tersebut adalah termasuk dalam harta bersama atau harta gono - gini selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Dalam Rekonvensi

- 01 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap diulang dalam bagian ini dan ditarik menjadi dasar Gugatan Rekonvensi, serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 02 Bahwa harta bersama yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara (Konvensi) tentang Harta Bersama atau gono - gini dan pembagiannya (Konvensi) yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2018, oleh karenanya penguraian semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam Konvensi tidak lengkap sehingga menimbulkan tidak terangnya objek harta bersama atau harta gono - gini tersebut.
- 03 Bahwa adapun harta bersama atau harta gono - gini yang belum diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi (dalam Konvensi) adalah sebagai berikut:
- A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT.002 / RW.01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Harto 03

B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas $\pm 2340 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

C. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN atas nama Agus Febriyanto dan penguasaan fisik terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi tetapi asli dari BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) ada pada Penggugat Rekonvensi.

D. 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125cc tahun 2015 warna hitam atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nomor Polisi AB 3190 HU yang saat ini fisik BPKB STNK ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Oleh karena objek tersebut di atas merupakan harta yang dihasilkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, maka mohon ditetapkan sebagai harta bersama atau harta gono - gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

04 Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian

pembagian harta bersama kecuali 2 (dua) bidang tanah sawah antara lain:

A. Sebidang Tanah sawah yang tercatat dalam SMH nomor 703 (yang terurai dalam posita Penggugat point 3.8) atas nama Tergugat Rekonvensi, luas 2435 m² terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian harta bersama atau harta gono - gini Tergugat

B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas ± 2340 m² atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahirang, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian harta bersama atau harta gono - gini Penggugat

05 Bahwa untuk menjaga tidak dialihkan kepada pihak lain dan atau mempermudah pembagian seluruh harta bersama atau harta gono - gini tersebut, maka cukup beralasan secara hukum harta bersama atau harta gono - gini dalam Konvensi dan Rekonvensi mohon untuk diletakkan sita marital (sita bersama) oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

06 Bahwa sebelumnya Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauh ini belum ada realisasinya, tidak ada jalan lain bagi Penggugat Rekonvensi kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Sleman untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan fakta - fakta dan alasan - alasan yang terurai di atas dalam Jawaban Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima Jawaban Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

PRIMAIR :

- 01 Menerima Jawaban dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- 02 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum perubahan dan penambahan objek gugatan sebagaimana tersebut dalam perubahan dan penambahan gugatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 07 Mei 2018 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- 03 Menyatakan menurut hukum harta bersama atau harta gono - gini selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - A. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 3688, Luas 210 m² atas nama Tergugat yang terletak di Perum Kaliurang Blok B - 5 RT.009 / RW 041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y. dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Prptomomo
- Sebelah Timur : Tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : jalan

B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 703, luas 2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

C. 1 (satu) unit Toyota New Camry 2.4V Automatic Tahun 2008 warna hitam metallic, Nomor Rangka MR053BK4089006767, Nomor Mesin 2AZE127810, dengan Nomor Polisi AB 1684 WQ atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam BPKB nomor FNo 4777930.

04 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 703, luas ±2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Adalah salah satu harta bersama atau harta gono-gini selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi hak bagian Tergugat;

05 Menyatakan menurut hukum harta bersama atau harta gono-gini selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

A. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 3688, Luas 210 m², atas nama tergugat terletak di Perum Kaliurang Blok B-5, RT.009/RW.041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Praptomo
- Sebelah Timur: Tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

B. Toyota Camry 2.4V Automatic Tahun 2008 warna hitam metallic. Nomor Rangka MR053BK4089006767, Nomor Mesin 2AZE127810, dengan Nomor Polisi AB 1684 WQ atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam BPKB nomor F No 4777930.

Dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dua bagian secara adil menurut Undang-Undang, yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian dalam bentuk uang tunai setelah terjual baik melalui lelang atau tidak;

06 Menghukum Penggugat untuk melakukan segala proses terkait dengan peralihan hak tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 703, Luas ±2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Beralih hak menjadi milik Tergugat;

07 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

01 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

02 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum harta bersama atau harta gono-gini selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT. 002/RW. 01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Harto

B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214. Luas ± 2340 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

C. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN atas nama Agus Febriyanto.

D. 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125cc tahun 2015 warna hitam atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nomor

Polisi AB 3190 HU yang saat ini fisik, BPKB. STNK ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

03 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, Luas ± 2340 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Adalah salah satu harta bersama atau harta gono-gini selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi hak bagian Tergugat Rekonvensi;

08 Menyatakan menurut hukum harta bersama atau harta gono-gini selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT.002/RW.01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Harto

B. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN atas nama Agus Febriyanto.

C. 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125cc tahun 2015 warna hitam atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nomor Polisi AB 3190 HU yang saat ini fisik, BPKB. STNK ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua bagian secara adil menurut Undang-Undang, yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian dalam bentuk uang tunai setelah terjual baik melalui lelang atau tidak;

09 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita marital (sita bersama) atas seluruh harta bersama atau harta gono-gini (dalam Konvensi dan Rekonvensi);

10 Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

11 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pihak Tergugat mengajukan perbaikan gugat rekonvensinya sebagai berikut:

1) Pada halaman 11 diperbaiki menjadi :

A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT. 002/RW.01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah milik Harto

Yang pada saat ini SHM asli dan obyek tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi

- B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas $\pm 2340 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Yang pada saat ini SHM asli dan obyek tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

- C. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN. atas nama Agus Febriyanto dan penguasaan fisik serta STNK terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi tetapi asli dari BPKB ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

- 2) Pada halaman 16 diperbaiki menjadi :

- A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m^2 , atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT. 002/RW. 01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah milik Harto

Yang pada saat ini SHM asli dan obyek tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

- B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas $\pm 2340 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Yang pada saat ini SHM asli dan obyek tanah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi

- C. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN atas nama Agus Febriyanto.

Yang pada saat ini fisik dan STNK terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut ada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi tetapi asli dari BPKB ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi tertanggal 2 Juli 2018 dan pihak Tergugat telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertanggal 9 Juli 2018 selanjutnya pihak Penggugat mencukupkan duplik rekonvensi sebagaimana jawaban pertama rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 340xxxxxxxx tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sleman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3688 yang terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat tanda terima setoran pajak, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Rincian nasabah atas nama Tergugat untuk rincian pembayaran rumah asli ada pada Tergugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Fotokopi daftar kendaraan progresif yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat persetujuan yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Berita acara serah terima bilyerd deposito atas nama Tergugat, asli di Tergugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan pencabutan surat tertanggal 16 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 459 yang terletak di Desa Ngawonggo Kabupaten Klaten, sertifikat dikuasai Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9/TR.1;

10. Fotokopi berita acara serah terima BPKB motor CBR, BPKB ada di Tergugat, bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10/TR.2;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWARTONO BIN SURATIN HARTO WIRATNO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Kal Pratama B-1 RT 008 RW 041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002, waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berstatus suami istri, mereka telah bercerai. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 buah rumah yang terletak di Komplek Kaliurang Pratama Kav B.5 di dusun Ngabean Sinduharjo Ngaglik Sleman, 1 mobil kijang Inova warna hitam, 1 mobil Harrier warna silver, serta peralatan rumah tangga seperti kursi tamu, tempat tidur, meja makan, namun saksi tidak tahu rinciannya, karena saksi hanya 1 kali pernah masuk rumah mereka;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat dan seorang bapak-bapak namanya Basuki Raharjo, statusnya saya tidak tahu, namun saya pernah bertemu yang bersangkutan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang ini Penggugat tinggal.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli namun setahu saya dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 2 mobil tersebut dibeli ketika mereka belum cerai dan sekarang ini dikuasai Tergugat dan dipakai Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi.
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Camry ada di rumah Tergugat bulan yang lalu;

2. AHMAD YUSUF BIN H.ALI MUS'NI umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaliurang Pratama Jl. Kaliurang Pratama Kav B.12 A RT 008 RW 041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah Jl Kaliurang sejak tahun 2000an, waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berstatus suami istri, mereka telah bercerai. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa harta yang dimiliki dan dibeli dari masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 1 buah rumah yang terletak di Komplek Kaliurang Pratama Kav B.5 di dusun Ngabean Sinduharjo Ngaglik Sleman, 1 mobil kijang Inova warna hitam, 1 mobil Harrier warna silver AB 27, 1 motor CBR serta peralatan rumah tangga seperti kursi tamu, tempat tidur, meja makan, yang ada di lantai bawah sedang yang di lantai atas saya tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat, anaknya dan seorang bapak-bapak;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli namun setahu saya dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa 2 mobil tersebut dibeli ketika mereka belum cerai dan sekarang ini dikuasai Tergugat dan dipakai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi motor CBR sekarang ini sudah tidak kelihatan ada di rumah Tergugat, sebelum cerai masih ada, yang memakai anaknya, sekarang katanya sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini ditempati Tergugat yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Pratomo, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Ferdi, sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Pomo dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 9 Juli 2018 mengenai perintah peletakan sita jaminan terhadap sebagian obyek sengketa. Selanjutnya Juru sita Pengadilan Agama Sleman telah melakukan sita jaminan terhadap sebagian obyek sengketa harta bersama sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 September 2018 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

2. Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut luasnya 210 m², panjang 17,5 m², lebar 12 m².
3. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Praptomo
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dr Ferdhy,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan bapak Supomo dan Yusuf Yusroni.
4. Bahwa obyek sengketa tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ditempati.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan terhadap perubahan dan penambahan yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 07 Mei 2018 dikarenakan perubahan tersebut merugikan Tergugat karena perubahan dan penambahan tersebut terkait dengan substansi obyek perkara (harta bersama atau harta gono-gini). Dalam hal ini Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 127 Rv yang berbunyi: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang mengenai

penambahan obyek gugatan yaitu dalam posita 3.8 dan 3.9 sampai 3.47 dan dalam petitum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR kemudian para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat H. S. Bakir, SH., MH. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil/posita gugatan angka 1 dan 3.1 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR. Akan tetapi ternyata Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dan Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah obyek sengketa adalah merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.10 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3404xxxxxxx tanggal 15 Mei 2018), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat yang sama dengan identitas dalam gugatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 3688 yang terletak di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat.), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dibantah oleh Tergugat serta mengenai hal yang sudah diakui oleh Tergugat. Sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa:

Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Praptomo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

Bukti tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 20 Juli 2001. Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat tanda terima setoran pajak), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan

aslinya, merupakan bukti pembayaran PBB Tahun 2016 atas obyek pajak di Desa Kaligawe Kecamatan Pedan, yang dibayar oleh Tri Maryanto pada tanggal 19-09-2016. Bukti ini tidak relevan untuk membuktikan obyek posita 3.2 gugatan Penggugat karena tanda terima setoran pajak bukan bukti kepemilikan apalagi atas nama orang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Rincian nasabah atas nama Tergugat untuk rincian pembayaran rumah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, karena tidak ada aslinya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan: "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1989 tanggal 9 Desember 1987, maka bukti P.4 harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi daftar kendaraan progresif yang dimiliki), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta berisi daftar kendaraan progresif yang dimiliki Tergugat: 1. Sedan Toyota New Camry Nomor Polisi AB 27 NR dan 2. Jeep Toyota Harrier Nomor Polisi AB 27 MR. Sebagai surat keterangan, maka hanya menjadi bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat persetujuan yang dibuat oleh Penggugat), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, sebagai surat persetujuan yang dibuat oleh Penggugat diakui oleh Tergugat dan berisi Penggugat memberi persetujuan kepada Tergugat untuk mengajukan dan menerima kredit dari PT Bank Mandiri dengan klausul angka 4. Tidak akan menuntut kepada Tergugat dengan menjaminkan harta kekayaannya sendiri dan bukan termasuk harta gono gini.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Berita acara serah terima bilyerd deposito atas nama Tergugat), yang telah bermeterai cukup, di-

nazegelen, dan aslinya ada pada Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Tergugat telah menyerahkan dokumen bilyer deposito kepada PT Bank Mandiri Yogyakarta untuk menjadi jaminan kredit.

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi surat pernyataan pencabutan surat tertanggal 16 Juni 2016), yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah pernyataan yang dibuat oleh penggugat sendiri sehingga hanya memberatkan kepada diri Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P.9/TR.1 dan P.10/TR.2 akan dipertimbangkan di bagian rekonvensi, karena terkait perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana dimaksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Penggugat yang pertama: Suwartono Bin Suratino Harto Wiratno, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002, menerangkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dalam perkawinan mereka mempunyai rumah di Komplek Kaliurang Pratama Kav B.5 di dusun Ngabean Sinduharjo Ngaglik Sleman, 1 mobil kijang Inova warna hitam, 1 mobil Harrier warna silver, serta

peralatan rumah tangga seperti kursi tamu tempat tidur, meja makan, namun saksi tidak tahu rinciannya. Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan seorang bapak-bapak namanya Basuki Raharjo, statusnya saya tidak tahu. Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat. Dua mobil tersebut dibeli ketika mereka belum cerai dan sekarang ini dikuasai Tergugat dan dipakai Tergugat. Sepengetahuan saksi harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi. Saksi pernah melihat mobil Camry ada di rumah Tergugat bulan yang lalu;

Bahwa saksi Penggugat yang kedua: Ahmad Yusuf Bin H. Ali Mus'ni, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000an, menerangkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang terletak di Komplek Kaliurang Pratama Kav B.5 di dusun Ngabean Sinduharjo Ngaglik Sleman, 1 mobil kijang Inova warna hitam, 1 mobil Harrier warna silver AB 27, 1 motor CBR serta peralatan rumah tangga seperti kursi tamu, tempat tidur, meja makan, yang ada di lantai bawah sedang yang di lantai atas saya tidak tahu; Rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat, anaknya dan seorang bapak-bapak; Dua mobil tersebut dibeli ketika mereka belum cerai dan sekarang ini dikuasai Tergugat dan dipakai Tergugat sedang motor CBR sekarang ini sudah tidak kelihatan ada di rumah Tergugat, sebelum cerai masih ada, yang memakai anaknya, sekarang katanya sudah dijual. Saksi tidak tahu harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibagi atau belum; Saksi mengetahui batas-batas rumah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini ditempati Tergugat yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Pratomo, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Ferdi, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Pomo dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang setempat pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, sesuai pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, telah membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, luas dan batas-batas serta keadaan obyek perkara posita angka 3.1 adalah sama seperti termuat dalam gugatan.

Menimbang, bahwa analisis bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut perlu dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak untuk menemukan fakta kejadian perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2 tersebut, maka terbukti sebagai fakta bahwa harta dalam posita 3.1 gugatan yaitu sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Praptomo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dr.Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

Diperoleh dengan penerbitan SHM Nomor 3688 SHM tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 20 Juli 2001.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dalam posita 3.2 gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah pekarangan, a.n. Tergugat (dalam proses dahulu a.n. TRI MARYANTO) luas 1781 m² terletak di Dusun Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, karena dibantah oleh Tergugat dan ternyata Penggugat hanya mengajukan bukti P.3 yang tidak relevan serta tidak mengajukan bukti

lain, maka obyek sengketa dalam posita 3.2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dalam posita 3.3 gugatan Penggugat yaitu satu unit apartemen lantai 7 nomor 27 di Tamansari Amarta Jalan Raya Palagan Yogyakarta KM 7.5 Dusun Bendosari Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas nama Tergugat, karena dibantah oleh Tergugat dan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti yang sah, maka obyek sengketa dalam posita 3.3 gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai harta sengketa dalam posita 3.4 yaitu satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik, telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil obyek telah dijual untuk nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi Penggugat telah mengajukan bukti P.5 yang merupakan bukti permulaan ditambah dengan keterangan saksi Suwartono dan saksi Ahmad Yusuf bahwa mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik dibeli pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan masih dipakai oleh Tergugat, sedang Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya yaitu obyek telah dijual untuk nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu terbukti sebagai fakta bahwa obyek sengketa dalam posita 3.4 gugatan Penggugat diperoleh Penggugat dengan Tergugat pada masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai harta sengketa dalam posita 3.5 yaitu Tabungan Deposito sejumlah Rp 200.000 000,- di Bank Mandiri Jl. Sudirman Yogyakarta atas nama Tergugat, dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah membuat persetujuan dan berjanji tidak akan menuntutnya. Bukti-bukti Penggugat dalam hal ini P.6, P.7 dan P.8 justru menguatkan dalil jawaban Tergugat tersebut karena dengan bukti P.6 maka akhirnya terealisasi serah terima bilyerd deposito

Rp 200.000.000,- tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana bukti P.7. Sedang bukti P.8 hanya memberatkan kepada diri Penggugat sendiri. Dengan demikian, gugatan Penggugat petitum posita 3.5 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa harta sengketa dalam posita 3.7 yaitu perhiasan emas dan berlian (cincin, gelang, kalung, giwang dan bros), telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil obyek telah dijual untuk nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan ternyata Tergugat tidak menyangkal telah meninggalkan Penggugat sebelum perceraian. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti, karenanya gugatan Penggugat petitum posita 3.7 tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Oktober 1981 yang kemudian telah bercerai pada tanggal 02 Oktober 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.Smn dengan akta cerai nomor 1223/AC/2017/PA.Smn tanggal 17 Oktober 2017 (diakui oleh Tergugat).
2. Bahwa harta pada posita 3.1 gugatan yaitu sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Prptomomo
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dr. Ferhdy
 - Sebelah Barat : Jalan

Diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan penerbitan SHM Nomor 3688 SHM tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 20 Juli 2001. Sekarang sertifikat dan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa harta sengketa pada posita 3.4 yaitu satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik dibeli pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan masih dipakai serta dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa norma hukum yang berlaku dalam bidang harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai 3 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 3.1 dan 3.4 tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2.1 dan 2.4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 pada harta 3.1 dan 3.4 dikabulkan, maka sesuai pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 3.1 dan

3.4, petitum angka 4 dan petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dikabulkan dengan menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sleman sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 September 2018 adalah sah dan berharga

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak terbukti maka ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR.

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah pembagian harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:

- A. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT.002/RW.01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
 - Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo

- Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Harto
- B. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214. Luas $\pm 2340 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin
- C. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Automatic tahun 2013 warna silver metallic, Nomor Rangka MHKM1BA3JDk134333, Nomor Mesin MA89881, dengan Nomor Polisi AB 1575 EN Febriyanto.
- D. 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno 125cc tahun 2015 warna hitam atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nomor Polisi AB 3190 HU yang saat ini fisik, BPKB, STNK ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi menyangkal seluruhnya dengan dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan rekonvensi pada angka 03.A tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 1976, jadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi belum menikah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak tanah tersebut sebagai harta gono-gini.

Terhadap gugatan rekonvensi pada angka 03.B karena Penggugat Rekonvensi sudah menguasai tanah dengan SHM No. 703 maka tanah tersebut menjadi bagian Penggugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi bagiannya adalah tanah dengan SHM No. 214.

Terhadap gugatan rekonpensi pada angka 03.C bahwa unit mobil Toyota Avanza No. Pol 1575 EN tahun 2013 tersebut bukan atas nama Tergugat Rekonpensi akan tetapi atas nama Agus Febriyanto dan Tergugat Rekonpensi tidak menguasai lagi karena jual beli, maka secara hukum tidak termasuk harta gono gini.

Terhadap Gugatan Rekonpensi pada angka 03.D, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menguasai unit sepeda motor Honda CBR yang harganya lebih mahal dari sepeda motor Vario techno tahun 2015, maka sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2015 adalah menjadi bagian Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan transportasi Tergugat Rekonvensi sehingga tidak masuk dalam harta gono-gini.

2. Terhadap Gugatan Rekonpensi pada angka 04.A.B Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak, dan tetap pada Gugatan, yaitu tanah dengan SHM 703 yang telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tetap menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, sedangkan tanah dengan SHM No. 214 tetap menjadi bagian Tergugat Rekonvensi.

Terhadap Gugatan Rekonvensi pada angka 05, 06 Tergugat Rekonvensi menolak dan tetap pada Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya karena bantahan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya serta klausula dalam pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P.9/TR.1 dan bukti P.10/TR.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.9/TR.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 459 yang terletak di Desa Ngawonggo Kabupaten Klaten, sertifikat dikuasai Tergugat Rekonvensi), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM nomor 459, luas 450 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanden RT.002/RW.01 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik pak Darmo
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Maryo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Harto

Pendaftaran dan pengeluaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 - 2 - 1976 dengan penunjuk akta jual beli tanggal 4 - 12 - 1975 nomor 190 dari Sanio. Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10/TR.2 (fotocopy berita acara serah terima BPKB motor CBR), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan berisi bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima 1 buah buku BPKB dari FIF beserta fakturnya atas Motor Honda CBR Repsol Nomor Polisi AB 6614 WU Bukti ini menjadi bukti permulaan bagi bantahan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencapai kesepakatan dan dalam kesepakatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa obyek sengketa angka 3.B yaitu sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, Luas ±2340 m² atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng,

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Adalah termasuk harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati dalam dalam surat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 12 September 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sebagian persengketaan antara mereka sebagaimana obyek sengketa angka 3.B gugatan rekonvensi dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 September 2018, sebagai berikut. Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

01 Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1981, kemudian bercerai pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.Smn dan akta cerai Nomor 1223/AC/2017/PA.Smn tertanggal 17 Oktober 2017;

02 Bahwa saat ini PARA PIHAK sedang dalam proses penyelesaian perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman dimana PIHAK PERTAMA selaku pihak penggugat dan PIHAK KEDUA selaku

Pihak Tergugat, yang terdaftar dengan Nomor Perkara:160/Pdt.G/2018/PA.Smn;

03 Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi Harta Bersama/Gono-Gini khusus untuk harta yang berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Berkaitan dengan adanya Gugatan Harta Bersama/Gono-Gini antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Smn pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan persoalan tentang harta bersama/gono-gini secara damai dan kekeluargaan dengan syarat-syarat dan ketentuan serta kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal Satu

Yang dimaksud harta bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (PARA PIHAK) yang khusus akan disepakati adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah sawah yang tercatat dalam SMH nomor 703, luas 2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Provinsi Jawa Tengah (yang terurai dalam posita Gugatan PIHAK PERTAMA point 3.8) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin
2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas ±2340 m², atas nama Penggugat yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi

Jawa Tengah (yang terurai dalam posita Gugatan Rekonvensi PIHAK KEDUA point 3.B) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah Joyo Jimin

Pasal Dua

Bahwa penyelesaian harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal Satu yang disepakati PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah sawah yang tercatat dalam SMH nomor 703, luas 2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (yang terurai dalam posita Gugatan PIHAK PERTAMA point 3.8) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Hasab
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik mbah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian dari PIHAK KEDUA

2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas ±2340 m², atas nama Penggugat yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (yang terurai dalam posita Gugatan Rekonvensi PIHAK KEDUA point 3.B) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah sawah Joyo Jimin

Menjadi hak bagian dari PIHAK PERTAMA

Pasal Tiga

Bahwa oleh karena tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 703, luas 2435 m², atas nama Penggugat yang terletak di dusun Gebang, Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang menjadi hak bagian PIHAK KEDUA masih atas nama PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bersedia melakukan segala perbuatan hukum terkait proses balik nama dan/atau peralihan hak atas tanah sawah yang menjadi hak bagian dari PIHAK KEDUA. Selanjutnya nantinya PIHAK KEDUA akan menunjuk Notaris dan PPAT untuk mengurus semua proses yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA atas tanah sawah yang menjadi hak bagiannya, sehingga PIHAK PERTAMA akan melakukan segala perbuatan hukum baik penandatanganan dan/atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana yang menjadi syarat untuk memenuhi kehendak dari PIHAK KEDUA atas tanah sawah yang menjadi hak bagiannya tersebut.

Pasal Empat

Selanjutnya terkait dengan segala biaya yang timbul berkaitan dengan proses yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA atas tanah sawah yang menjadi hak bagiannya baik biaya Notaris dan PPAT atau biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal Lima

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal Enam

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka dengan mengingat petitum subsider gugatan rekonsvansi, sepatutnya Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan menghukum Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi untuk mentaati surat kesepakatan tanggal 12 September 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi selain dan selebihnya, karena dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi sedang Penggugat Rekonsvansi tidak mengajukan bukti apapun, maka dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum harta yang dikuasai Tergugat Konvensi berupa:

1) Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat Konvensi terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Praptomo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dr.Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

2) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik;

Adalah harta bersama dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sleman sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 September 2018 adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, luas ± 2340 m², atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin

Adalah termasuk harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati dalam dalam surat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 12 September 2018.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan tanggal 12 September 2018 tersebut.
4. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.411.000.00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 H., oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Dokumen Berita Acara Aanmaning Nomor 160/Pdt.Eks/2018/PA.Smn**

Pengadilan Agama Sleman telah melakukan Aanmaning yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis 28 Februari 2019 dalam Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 160/Pdt.G//2018/PA Smn.tanggal 8 Oktober 2018, antara:

Pemohon eksekusi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Termohon Eksekusi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Sebagai Termohon Eksekusi

Susunan persidangan:

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I selaku Ketua Pengadilan Agama Sleman dibantu oleh

Suhartadi, S.H. sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke ruang persidangan;

Pemohon Eksekusi hadir sendiri menghadap persidangan;

Termohon Eksekusi tidak menghadap persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sebagaimana yang dibacakan oleh Ketua, relaas panggilan nomor 160/Pdt.Eks/2018/PA.Smn tanggal 21 Februari 2019 dalam berita acara Jurusita menyatakan bahwa Termohon Eksekusi tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut ;

Selanjutnya Ketua mengkonfirmasi tentang alamat Termohon Eksekusi, atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan bahwa alamat tersebut sesuai dengan alamat yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Termohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon eksekusi menyatakan mencabut permohonannya karena telah terjadi kesepakatan dengan Termohon, yang isinya bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menjual sendiri obyek sengketa sebagaimana yang ada dalam permohonan eksekusi dimaksud;

Atas permohonan pencabutan tersebut, Ketua mengabulkannya dengan penetapan yang lengkapnya sebagai berikut:

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.Eks/2018/PA.Smn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Sleman telah membaca:

1. Putusan Nomor 160/Pdt.G//2018/PA.Smn.tanggal 8 Oktober 2018.antara:

Pemohon Eksekusi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Termohon Eksekusi, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sebagai Termohon Eksekusi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum harta yang dikuasai Tergugat Konvensi berupa:
 - 1) Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat Konvensi terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5 Rt.009 Rw.041 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Praptomo
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Supomo
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik dr.Ferhdy

- Sebelah Barat : Jalan

2) Satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi AB 27 MR warna silver metalik;

Adalah harta bersama dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sleman sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 September 2018 adalah sah dan berharga ;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya

Dalam Rokonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM nomor 214, Luas $\pm 2340 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik mbah Tomo
 - Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah sawah milik mbah Joyo Jimin
Adalah termasuk harta bersama dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati dalam dalam surat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 12 September 2018.

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan tanggal 12 September 2018 tersebut.
4. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.411.000.00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

II Permohonan Eksekusi Nomor 160/Pdt.Eks/2018/PA.Smn. yang pada intinya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa harta gono-gini berupa: Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah SHM Nomor 3688 atas nama Tergugat Konvensi terletak di Perum Kaliurang Pratama Blok B-5, RT. 009 RW.041, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Luas tanah 210 m² dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara : tanah milik Praptomo
- Sebelah Timur : tanah milik Supomo
- Sebelah Selatan : tanah milik dr. Ferhdy
- Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara eksekusi ini pihak Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan lelang eksekusi putusan ini karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Eksekusi

dengan Termohon Eksekusi untuk secara bersama-sama menjual obyek sengketa dimaksud, oleh karenanya permohonan pencabutan lelang eksekusi ini harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan hukum



lainnya yang terkait dengan permohonan eksekusi ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara eksekusi Nomor 160/Pdt.Eks/1918/PA.Smn.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara eksekusi ini sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

V. Peta Pengadilan Agama Sleman

CURRICULUM VITAE

DWI ATMIKOWATI



PROFIL

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, penerima beasiswa unggulan Universitas Islam Indonesia. Senang belajar hal-hal baru, mudah bersosialisasi dan bermasyarakat. Siap untuk belajar menjadi lebih baik lagi.

IDENTITAS

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal Yoso, 5 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun IV, RT/RW 011/005,
Desa Tegal Yoso, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur

KONTAK

E-mail : dwi62095@gmail.com
No Handphone : +62-822-7834-4225

PENDIDIKAN

2018-sekarang : Universitas Islam Indonesia (Jurusan Ahwal
Syakhshiyah)
2015-2018 : SMK Tri Bhakti Al Husna
2012-2015 : MTs Satu Atap Tri Bhakti Al Husna

KEMAMPUAN

- Microsoft Office
- Leadership
- Teamwork

PENGALAMAN DAN PRESTASI

2015-2016 Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah SMK Tri Bhakti Al Husna
2018 Juara Umum Ujian Nasional di SMK Tri Bhakti Al Husna
2018 Awardee Beasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia
2018-sekarang Anggota Excellent Community Universitas Islam Indonesia
2018-sekarang Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UII
2019 Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah UII